



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **UJANG MULYANA Alias LANA BIN SUMPENA;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 23 Mei 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Joglo Rt. 002/003, Kel. Cikundul, Kec. Lembursitu

Kota Sukabumi;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan 5 Juni 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum DR. H. MOCHAMMAD AE DUNURAENI, S.H., M.H. Dkk Advokat/Penasehat Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) SAMUDERA KERATON KEADILAN beralamat di Jalan Slagombong RT 03 RW 07, Kelurahan Boros, Kecamatan Boros, Kota Sukabumi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Ferbruari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Skb tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Skb tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa: UJANG MULYANA Alias LANA BIN SUMPENA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UJANG MULYANA Alias LANA BIN SUMPENA berupa pidana penjara selama 11 (Sebelas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 ,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) potong tangtop warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna ungu;
 - 1 (satu) potong bra warna merah;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) potong kain sarung warna hijau yang tergantung di pintu kamar mandi, dengan ukuran panjang 131 cm dan lebar 103 cm;
 - 1 (satu) potong baju kemeja warna putih bergambar dengan ukuran baju L tergeletak didekat pintu.Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah No. Polisi F 2925 OH berikut STNK dan kunci kontak;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad UJANG MULYANA Alias LANA BIN SUMPENA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang R.I. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Membebaskan Terdakwa UJANG MULYANA Alias LANA BIN SUMPENA dari segala tuntutan;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa UJANG MULYANA Alias LANA BIN SUMPENA dalam kemampuan dan kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum berketetapan hati disertai dengan penuh keyakinan bahwa surat dakwaan sebagaimana disampaikan dalam tuntutan pidana adalah benar berdasarkan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku serta didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah dan Penuntun Umum tetap pada suratuntutannya. Dan setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa UJANG MULYANA alias LANA bersama dengan Anak Saksi ANAK ANAK dan Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS alias AFI bin DEDI SUHADA (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di Kp. Joglo Rt 002 Rw 003 Kelurahan Cikundul Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi tepatnya di

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa UJANG MULYANA alias LANA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak yakni Anak korban ANAK ANAK melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saat Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS bersama dengan Anak saksi ANAK SAPUTRA sedang jalan-jalan menggunakan sepeda motor kemudian bertemu dengan Anak korban ANAK ANAK yang saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun, lalu Terdakwa mengajak Anak korban ANAK ANAK untuk ikut jalan-jalan menggunakan sepeda motor, namun Anak korban menolaknya, akan tetapi Terdakwa menarik tangan Anak korban ANAK ANAK dan menaiki ke sepeda motor sambil mengatakan “HAYU IKUT DULU AJA” kemudian Anak korban ANAK dibawa dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga, setelah itu Anak korban ANAK ANAK diturunkan dari sepeda motor bersama Anak Saksi ANAK, lalu Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS menjemput Terdakwa UJANG MULYANA. Tidak lama kemudian, Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS, Terdakwa UJANG MULYANA datang, selanjutnya Anak korban dibawa ke rumah Terdakwa UJANG MULYANA yang beralamat di Kp. Joglo Kel. Cikundul Kec. Lembursitu Kota Sukabumi.
- Sesampainya di rumah Terdakwa UJANG MULYANA kemudian Anak Saksi ANAK menyuruh anak korban ANAK ANAK untuk mengganti baju dikarenakan baju yang digunakan anak korban basah kehujanan kemudian Anak korban ANAK ANAK mengganti baju dengan diberikan baju milik Terdakwa UJANG MULYANA berupa 1 (satu) potong kaos putih dan 1 (satu) potong sarung warna hijau didalam kamar mandi, setelah Anak korban ANAK ANAK berganti pakaian kemudian Anak Saksi ANAK bersama dengan Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS dan Terdakwa UJANG MULYANA memaksa Anak korban ANAK ANAK untuk masuk kedalam kamar dengan cara mendorong badan Anak korban ANAK ANAK. Setelah Anak korban ANAK ANAK berada didalam kamar kemudian Anak Saksi ANAK bersama dengan Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS dan Terdakwa UJANG MULYANA mendorong badan Anak korban ANAK ANAK hingga terjatuh diatas kasur, selanjutnya Terdakwa UJANG MULYANA menutup pintu kamar dan mematikan lampu, setelah itu mendorong dan menidurkan

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan Anak korban sambil memeluk badan Anak korban lalu pada saat itu Anak korban ANAK ANAK langsung berdiri dan menghampiri pintu, akan tetapi Anak Saksi ANAK menarik tangan Anak korban dan menjatuhkan badan Anak korban ke atas kasur kembali, setelah itu kedua tangan Anak korban dipegang dan ditahan oleh Anak saksi ANAK dan Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS sehingga Anak korban tidak bisa melakukan perlawanan, kemudian Anak Saksi ANAK menciumi badan Anak korban dan Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS membuka baju Anak korban hingga setengah telanjang lalu menghisap kedua payudara Anak korban ANAK ANAK, dan Terdakwa UJANG MULYANA pun ikut memegang payudara Anak korban, kemudian Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS dan Terdakwa UJANG MULYANA keluar kamar sehingga Anak korban pun ditinggalkan berdua dengan Anak Saksi ANAK. Ketika Anak korban ANAK ANAK masih dengan posisi berbaring akan bangun, akan tetapi Anak saksi ANAK menahan Anak korban dengan menindih badan Anak korban ANAK ANAK kemudian Anak Saksi ANAK menarik celana yang dikenakan oleh Anak korban hingga telanjang bulat, lalu Anak Saksi ANAK menarik kepala Anak korban dan mengarahkannya ke bagian kelamin/penis Anak saksi ANAK dan menyuruh Anak korban ANAK ANAK untuk mengulum kelamin/penis Anak saksi ANAK, namun anak korban pun menolak dengan mengatakan "GAK MAU", akan tetapi Anak saksi ANAK terus menarik kepala Anak korban dan mengarahkan ke kelamin/penisnya dan Anak korbanpun dipaksa mengulumnya selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu Anak saksi ANAK memasukan kelamin/penisnya kedalam kemaluan/vagina Anak korban ANAK ANAK dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma diluar tepatnya diatas perut Anak korban, kemudian Anak saksi ANAK pun keluar kamar.

- Selanjutnya, saat Anak korban ANAK ANAK akan bangun, tiba-tiba Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS datang dan mendorong badan Anak korban sampai akhirnya terbaring kembali diatas kasur, kemudian Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS membuka celananya kemudian menindih badan Anak korban lalu memasukan kelamin/penisnya kedalam kemaluan/vagina Anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma diatas perut Anak korban, kemudian Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS pun keluar kamar. Lalu Anak korban pun berdiri, tiba-tiba Terdakwa UJANG MULYANA masuk kedalam kamar lalu menarik tangan Anak korban ANAK

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK sambil menyuruh Anak korban ANAK ANAK untuk mengulum kelamin/ penis Terdakwa UJANG Mulyana, namun Anak korban menolaknya. Setelah itu Terdakwa UJANG Mulyana menarik tangan anak korban lalu Terdakwa UJANG Mulyana tiduran diatas kasur kemudian menarik kepala anak korban dan mengarahkan ke kelamin/penisnya dan memaksa mengulumkan kelamin/penisnya selama kurang lebih 2 (dua) menit, namun karena kelamin/penis Terdakwa UJANG Mulyana tidak berdiri, akhirnya Terdakwa UJANG Mulyana pun keluar kamar.

- Pada saat Anak korban akan keluar kamar, kemudian datang kembali Anak Saksi ANAK dan mendorong badan Anak korban hingga kembali tertidur diatas kasur, kemudian Anak Saksi ANAK menindih badan Anak korban lalu memasukan kelamin/penisnya kedalam kemaluan/vagina Anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban, kemudian Anak saksi ANAK pun keluar kamar. Setelah Anak korban ANAK ANAK merasa lemas kemudian Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS masuk lagi kedalam kamar dan langsung memasukan kelamin/penisnya kedalam kemaluan/vagina anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma diatas perut Anak korban, kemudian Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS keluar kamar kembali. Selanjutnya Anak korban pun berdiri, tiba-tiba Terdakwa UJANG Mulyana masuk sambil mengatakan "SEPONG DEUI/ ULUM DEUI", namun Anak korban menolaknya. Setelah itu Terdakwa UJANG Mulyana berbaring dan menarik badan anak korban lalu menarik kepala anak korban dan mengarahkan ke kelamin/penisnya dan memaksa mengulumkan kelamin/penisnya selama kurang lebih 2 (dua) menit, akan tetapi kelamin/penis Terdakwa UJANG Mulyana tidak berdiri kembali kemudian masuk Anak Saksi ANAK dan Terdakwa kedalam kamar, sehingga Anak korban ANAK ANAK berada didalam kamar bersama-sama dengan Anak Saksi ANAK, Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS dan Terdakwa UJANG Mulyana. Selanjutnya Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS menarik badan anak korban dan menidurkan diatas kasur dengan posisi terbaring, kemudian kedua tangan anak korban ANAK ANAK dipegang dan ditahan oleh Anak Saksi ANAK sambil memasukan kelamin/penisnya kedalam kemaluan/vagina Anak korban ANAK ANAK dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban, lalu Saksi MUHAMAD

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAFLI SYAKIR FIRDAUS meremas-remas kedua payudara Anak korban dan menarik tangan Anak korban lalu menyuruh Anak korban untuk mengocok kelamin/penisnya hingga klimaks dan mengeluarkan sperma tepatnya di tangan Anak korban, lalu Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS pun keluar kamar. Setelah itu Anak Saksi ANAK keluar dan Terdakwa UJANG MULYANA memegang kedua tangan anak korban kembali lalu memasukan kelamin/penisnya kedalam kemaluan/vagina anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut anak korban, kemudian anak korban pun keluar kamar dan ke kamar mandi untuk bersih-bersih lalu memakai pakaiannya kembali. Selanjutnya Anak Saksi ANAK dan Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS pun mengantarkan anak korban ke lapang renyah, kemudian Anak Saksi ANAK dan Terdakwa pun pergi menjemput temannya dan meninggalkan anak korban sendiri. Saat anak korban sedang menangis, tiba-tiba datang Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS dan Saksi RAKA RIZKI GUNAWAN alias DEBAY lalu mengantarkan anak korban pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah anak korban kemudian anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi RIKA SUSANTI.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa UJANG MULYANA bersama dengan Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS dan Anak saksi ANAK mengakibatkan korban merasa sakit di area kemaluan/vagina sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : P/Ver/206/XII/2023/RSSH tanggal 07 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. NURUL AIDA FATHYA, Sp.F.M selaku dokter forensik pada RSUD R. SYAMSUDIN, S.H.,, dimana telah diperiksa Anak korban bernama ANAK, dengan hasil pemeriksaan yaitu :
 - Pada leher sebelah kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter di bawah liang telinga terdapat dua buah luka memar berwarna merah dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter dan satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
 - pada leher sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, sepuluh sentimeter dibawah liang telinga terdapat dua buah luka memar berwarna merah dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada selaput dara sesuai arah jarum jam lima dan delapan terdapat robekan dengan tepi sewarna dengan sekitar, sampai dasar;
- Area sekitar lubang pelepas tidak tampak luka ataupun jaringan parut dan kekuatan otot kuat;

Kesimpulan: Pada korban anak perempuan berusia empat belas tahun ini ditemukan robekan lama pada selaput dara yang dapat diakibatkan oleh penetrasi penis atau kekerasan tumpul serupa yang melewati liang senggama. Selanjutnya ditemukan juga memar-memar pada leher akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU;

Kedua:

Bahwa Terdakwa UJANG MULYANA alias LANA bersama dengan Anak Saksi ANAK ANAK dan Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS alias AFI bin DEDI SUHADA (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di Kp. Joglo Rt 002 Rw 003 Kelurahan Cikundul Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi tepatnya di rumah Terdakwa UJANG MULYANA alias LANA, atau setidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saat Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS bersama dengan Anak saksi ANAK SAPUTRA sedang jalan-jalan menggunakan sepeda motor kemudian bertemu dengan Anak korban ANAK ANAK yang saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun, lalu Terdakwa mengajak Anak korban ANAK ANAK untuk ikut jalan-jalan menggunakan sepeda motor, namun Anak korban menolaknya, akan tetapi Terdakwa menarik tangan Anak korban ANAK ANAK dan menaiki ke sepeda motor sambil mengatakan "HAYU

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKUT DULU AJA" kemudian Anak korban ANAK dibawa dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga, setelah itu Anak korban ANAK ANAK diturunkan dari sepeda motor bersama Anak Saksi ANAK, lalu Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS menjemput Terdakwa UJANG Mulyana. Tidak lama kemudian, Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS, Terdakwa UJANG Mulyana datang, selanjutnya Anak korban dibawa ke rumah Terdakwa UJANG Mulyana yang beralamat di Kp. Joglo Kel. Cikundul Kec. Lembursitu Kota Sukabumi;

- Sesampainya di rumah Terdakwa UJANG Mulyana kemudian Anak Saksi ANAK menyuruh anak korban ANAK ANAK untuk mengganti baju dikarenakan baju yang digunakan anak korban basah kehujanan kemudian Anak korban ANAK ANAK mengganti baju dengan diberikan baju milik Terdakwa UJANG Mulyana berupa 1 (satu) potong kaos putih dan 1 (satu) potong sarung warna hijau didalam kamar mandi, setelah Anak korban ANAK berganti pakaian kemudian Anak Saksi ANAK bersama dengan Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS dan Terdakwa UJANG Mulyana memaksa Anak korban ANAK ANAK untuk masuk kedalam kamar dengan cara mendorong badan Anak korban ANAK ANAK. Setelah Anak korban ANAK ANAK berada didalam kamar kemudian Anak Saksi ANAK bersama dengan Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS dan Terdakwa UJANG Mulyana mendorong badan Anak korban ANAK ANAK hingga terjatuh diatas kasur, selanjutnya Terdakwa UJANG Mulyana menutup pintu kamar dan mematikan lampu, setelah itu mendorong dan menidurkan badan Anak korban sambil memeluk badan Anak korban lalu pada saat itu Anak korban ANAK ANAK langsung berdiri dan menghampiri pintu, akan tetapi Anak Saksi ANAK menarik tangan Anak korban dan menjatuhkan badan Anak korban ke atas kasur kembali, setelah itu kedua tangan Anak korban dipegang dan ditahan oleh Anak saksi ANAK dan Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS sehingga Anak korban tidak bisa melakukan perlawanan, kemudian Anak Saksi ANAK menciumi badan Anak korban dan Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS membuka baju Anak korban hingga setengah telanjang lalu menghisap kedua payudara Anak korban ANAK, dan Terdakwa UJANG Mulyana pun ikut memegang payudara Anak korban, kemudian Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS dan Terdakwa UJANG Mulyana keluar kamar sehingga Anak korban pun ditinggalkan berdua dengan Anak Saksi ANAK. Ketika Anak korban ANAK masih dengan posisi berbaring akan bangun, akan tetapi Anak saksi

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Skb



ANAK menahan Anak korban dengan menindih badan Anak korban ANAK ANAK kemudian Anak Saksi ANAK menarik celana yang dikenakan oleh Anak korban hingga telanjang bulat, lalu Anak Saksi ANAK menarik kepala Anak korban dan mengarahkannya ke bagian kelamin/penis Anak saksi ANAK dan menyuruh Anak korban ANAK ANAK untuk mengulum kelamin/penis Anak saksi ANAK, namun anak korban pun menolak dengan mengatakan “GAK MAU”, akan tetapi Anak saksi ANAK terus menarik kepala Anak korban dan mengarahkan ke kelamin/penisnya dan Anak korbanpun dipaksa mengulumnya selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu Anak saksi ANAK memasukan kelamin/penisnya kedalam kemaluan/vagina Anak korban ANAK ANAK dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma diluar tepatnya diatas perut Anak korban, kemudian Anak saksi ANAK pun keluar kamar;

- Selanjutnya, saat Anak korban ANAK ANAK akan bangun, tiba-tiba Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS datang dan mendorong badan Anak korban sampai akhirnya terbaring kembali diatas kasur, kemudian Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS membuka celananya kemudian menindih badan Anak korban lalu memasukan kelamin/penisnya kedalam kemaluan/vagina Anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma diatas perut Anak korban, kemudian Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS pun keluar kamar. Lalu Anak korban pun berdiri, tiba-tiba Terdakwa UJANG MUYANA masuk kedalam kamar lalu menarik tangan Anak korban ANAK ANAK sambil menyuruh Anak korban ANAK ANAK untuk mengulum kelamin/penis Terdakwa UJANG MUYANA, namun Anak korban menolaknya. Setelah itu Terdakwa UJANG MUYANA menarik tangan anak korban lalu Terdakwa UJANG MUYANA tiduran diatas kasur kemudian menarik kepala anak korban dan mengarahkan ke kelamin/penisnya dan memaksa mengulumkan kelamin/penisnya selama kurang lebih 2 (dua) menit, namun karena kelamin/penis Terdakwa UJANG MUYANA tidak berdiri, akhirnya Terdakwa UJANG MUYANA pun keluar kamar;
- Pada saat Anak korban akan keluar kamar, kemudian datang kembali Anak Saksi ANAK dan mendorong badan Anak korban hingga kembali tertidur diatas kasur, kemudian Anak Saksi ANAK menindih badan Anak korban lalu memasukan kelamin/penisnya kedalam kemaluan/vagina Anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban, kemudian

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak saksi ANAK pun keluar kamar. Setelah Anak korban ANAK ANAK merasa lemas kemudian Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS masuk lagi kedalam kamar dan langsung memasukan kelamin/penisnya kedalam kemaluan/vagina anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma diatas perut Anak korban, kemudian Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS keluar kamar kembali. Selanjutnya Anak korban pun berdiri, tiba-tiba Terdakwa UJANG Mulyana masuk sambil mengatakan "SEPONG DEUI/ ULUM DEUI", namun Anak korban menolaknya. Setelah itu Terdakwa UJANG Mulyana berbaring dan menarik badan anak korban lalu menarik kepala anak korban dan mengarahkan ke kelamin/penisnya dan memaksa mengulumkan kelamin/penisnya selama kurang lebih 2 (dua) menit, akan tetapi kelamin/penis Terdakwa UJANG Mulyana tidak berdiri kembali kemudian masuk Anak Saksi ANAK dan Terdakwa kedalam kamar, sehingga Anak korban ANAK ANAK berada didalam kamar bersama-sama dengan Anak Saksi ANAK, Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS dan Terdakwa UJANG Mulyana. Selanjutnya Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS menarik badan anak korban dan menidurkan diatas kasur dengan posisi terbaring, kemudian kedua tangan anak korban ANAK ANAK dipegang dan ditahan oleh Anak Saksi ANAK sambil memasukan kelamin/penisnya kedalam kemaluan/vagina Anak korban ANAK ANAK dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban, lalu Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS meremas-remas kedua payudara Anak korban dan menarik tangan Anak korban lalu menyuruh Anak korban untuk mengocok kelamin/penisnya hingga klimaks dan mengeluarkan sperma tepatnya di tangan Anak korban, lalu Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS pun keluar kamar. Setelah itu Anak Saksi ANAK keluar dan Terdakwa UJANG Mulyana memegang kedua tangan anak korban kembali lalu memasukan kelamin/penisnya kedalam kemaluan/vagina anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut anak korban, kemudian anak korban pun keluar kamar dan ke kamar mandi untuk bersih-bersih lalu memakai pakaiannya kembali. Selanjutnya Anak Saksi ANAK dan Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS pun mengantarkan anak korban ke lapang renyah, kemudian Anak Saksi ANAK dan Terdakwa pun pergi menjemput temannya dan meninggalkan anak korban sendiri. Saat anak korban sedang menangis, tiba-

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba datang Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS dan Saksi RAKA RIZKI GUNAWAN alias DEBAY lalu mengantarkan anak korban pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah anak korban kemudian anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi RIKI SUSIANTI;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa UJANG MULYANA bersama dengan Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS dan Anak saksi ANAK mengakibatkan korban merasa sakit di area kemaluan/vagina sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : P/VeR/206/XII/2023/RSSH tanggal 07 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. NURUL AIDA FATHYA, Sp.F.M selaku dokter forensik pada RSUD R. SYAMSUDIN, S.H., dimana telah diperiksa Anak korban bernama ANAK, dengan hasil pemeriksaan yaitu :
 - Pada leher sebelah kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter di bawah liang telinga terdapat dua buah luka memar berwarna merah dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter dan satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
 - pada leher sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, sepuluh sentimeter dibawah liang telinga terdapat dua buah luka memar berwarna merah dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
 - Pada selaput dara sesuai arah jarum jam lima dan delapan terdapat robekan dengan tepi sewarna dengan sekitar, sampai dasar.
 - Area sekitar lubang pelepas tidak tampak luka ataupun jaringan parut dan kekuatan otot kuat.

Kesimpulan: Pada korban anak perempuan berusia empat belas tahun ini ditemukan robekan lama pada selaput dara yang dapat diakibatkan oleh penetrasi penis atau kekerasan tumpul serupa yang melewati liang senggama. Selanjutnya ditemukan juga memar-memar pada leher akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU;

Ketiga:

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa UJANG MULYANA alias LANA bersama dengan Anak Saksi ANAK ANAK dan Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS alias AFI bin DEDI SUHADA (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di Kp. Joglo Rt 002 Rw 003 Kelurahan Cikundul Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi tepatnya di rumah Terdakwa UJANG MULYANA alias LANA, atau setidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saat Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS bersama dengan Anak saksi ANAK SAPUTRA sedang jalan-jalan menggunakan sepeda motor kemudian bertemu dengan Anak korban ANAK ANAK yang saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun, lalu Terdakwa mengajak Anak korban ANAK ANAK untuk ikut jalan-jalan menggunakan sepeda motor, namun Anak korban menolaknya, akan tetapi Terdakwa menarik tangan Anak korban ANAK ANAK dan menaiki ke sepeda motor sambil mengatakan “HAYU IKUT DULU AJA” kemudian Anak korban ANAK dibawa dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga, setelah itu Anak korban ANAK ANAK diturunkan dari sepeda motor bersama Anak Saksi ANAK, lalu Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS menjemput Terdakwa UJANG MULYANA. Tidak lama kemudian, Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS, Terdakwa UJANG MULYANA datang, selanjutnya Anak korban dibawa ke rumah Terdakwa UJANG MULYANA yang beralamat di Kp. Joglo Kel. Cikundul Kec. Lembursitu Kota Sukabumi;
- Sesampainya di rumah Terdakwa UJANG MULYANA kemudian Anak Saksi ANAK menyuruh anak korban ANAK ANAK untuk mengganti baju dikarenakan baju yang digunakan anak korban basah kehujanan kemudian Anak korban ANAK ANAK mengganti baju dengan diberikan baju milik Terdakwa UJANG MULYANA berupa 1 (satu) potong kaos putih dan 1 (satu) potong sarung warna hijau didalam kamar mandi, setelah Anak korban ANAK berganti pakaian kemudian Anak Saksi ANAK bersama dengan Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS dan Terdakwa UJANG MULYANA

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Skb



memaksa Anak korban ANAK ANAK untuk masuk kedalam kamar dengan cara mendorong badan Anak korban ANAK ANAK. Setelah Anak korban ANAK ANAK berada didalam kamar kemudian Anak Saksi ANAK bersama dengan Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS dan Terdakwa UJANG MULYANA mendorong badan Anak korban ANAK ANAK hingga terjatuh diatas kasur, selanjutnya Terdakwa UJANG MULYANA menutup pintu kamar dan mematikan lampu, setelah itu mendorong dan menidurkan badan Anak korban sambil memeluk badan Anak korban lalu pada saat itu Anak korban ANAK ANAK langsung berdiri dan menghampiri pintu, akan tetapi Anak Saksi ANAK menarik tangan Anak korban dan menjatuhkan badan Anak korban ke atas kasur kembali, setelah itu kedua tangan Anak korban dipegang dan ditahan oleh Anak saksi ANAK dan Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS sehingga Anak korban tidak bisa melakukan perlawanan, kemudian Anak Saksi ANAK menciumi badan Anak korban dan Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS membuka baju Anak korban hingga setengah telanjang lalu menghisap kedua payudara Anak korban ANAK ANAK, dan Terdakwa UJANG MULYANA pun ikut memegang payudara Anak korban, kemudian Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS dan Terdakwa UJANG MULYANA keluar kamar sehingga Anak korban pun ditinggalkan berdua dengan Anak Saksi ANAK. Ketika Anak korban ANAK ANAK masih dengan posisi berbaring akan bangun, akan tetapi Anak saksi ANAK menahan Anak korban dengan menindih badan Anak korban ANAK ANAK kemudian Anak Saksi ANAK menarik celana yang dikenakan oleh Anak korban hingga telanjang bulat, lalu Anak Saksi ANAK menarik kepala Anak korban dan mengarahkannya ke bagian kelamin/penis Anak saksi ANAK dan menyuruh Anak korban ANAK ANAK untuk mengulum kelamin/penis Anak saksi ANAK, namun anak korban pun menolak dengan mengatakan "GAK MAU", akan tetapi Anak saksi ANAK terus menarik kepala Anak korban dan mengarahkan ke kelamin/penisnya dan Anak korbanpun dipaksa mengulumnya selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu Anak saksi ANAK memasukan kelamin/penisnya kedalam kemaluan/vagina Anak korban ANAK ANAK dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma diluar tepatnya diatas perut Anak korban, kemudian Anak saksi ANAK pun keluar kamar;

- Selanjutnya, saat Anak korban ANAK ANAK akan bangun, tiba-tiba Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS datang dan mendorong badan Anak korban sampai akhirnya terbaring kembali diatas kasur, kemudian Saksi

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS membuka celananya kemudian menindih badan Anak korban lalu memasukan kelamin/penisnya kedalam kemaluan/vagina Anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma diatas perut Anak korban, kemudian Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS pun keluar kamar. Lalu Anak korban pun berdiri, tiba-tiba Terdakwa UJANG MULYANA masuk kedalam kamar lalu menarik tangan Anak korban ANAK ANAK sambil menyuruh Anak korban ANAK ANAK untuk mengulum kelamin/penis Terdakwa UJANG MULYANA, namun Anak korban menolaknya. Setelah itu Terdakwa UJANG MULYANA menarik tangan anak korban lalu Terdakwa UJANG MULYANA tiduran diatas kasur kemudian menarik kepala anak korban dan mengarahkan ke kelamin/penisnya dan memaksa mengulumkan kelamin/penisnya selama kurang lebih 2 (dua) menit, namun karena kelamin/penis Terdakwa UJANG MULYANA tidak berdiri, akhirnya Terdakwa UJANG MULYANA pun keluar kamar;

- Pada saat Anak korban akan keluar kamar, kemudian datang kembali Anak Saksi ANAK dan mendorong badan Anak korban hingga kembali tertidur diatas kasur, kemudian Anak Saksi ANAK menindih badan Anak korban lalu memasukan kelamin/penisnya kedalam kemaluan/vagina Anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban, kemudian Anak saksi ANAK pun keluar kamar. Setelah Anak korban ANAK ANAK merasa lemas kemudian Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS masuk lagi kedalam kamar dan langsung memasukan kelamin/penisnya kedalam kemaluan/vagina anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma diatas perut Anak korban, kemudian Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS keluar kamar kembali. Selanjutnya Anak korban pun berdiri, tiba-tiba Terdakwa UJANG MULYANA masuk sambil mengatakan "SEPONG DEUI/ ULUM DEUI", namun Anak korban menolaknya. Setelah itu Terdakwa UJANG MULYANA berbaring dan menarik badan anak korban lalu menarik kepala anak korban dan mengarahkan ke kelamin/penisnya dan memaksa mengulumkan kelamin/penisnya selama kurang lebih 2 (dua) menit, akan tetapi kelamin/penis Terdakwa UJANG MULYANA tidak berdiri kembali kemudian masuk Anak Saksi ANAK dan Terdakwa kedalam kamar, sehingga Anak korban ANAK ANAK berada didalam kamar bersama-sama dengan Anak Saksi ANAK, Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS dan

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa UJANG MULYANA. Selanjutnya Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS menarik badan anak korban dan menidurkan diatas kasur dengan posisi terbaring, kemudian kedua tangan anak korban ANAK ANAK dipegang dan ditahan oleh Anak Saksi ANAK sambil memasukkan kelamin/penisnya kedalam kemaluan/vagina Anak korban ANAK ANAK dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban, lalu Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS meremas-remas kedua payudara Anak korban dan menarik tangan Anak korban lalu menyuruh Anak korban untuk mengocok kelamin/penisnya hingga klimaks dan megeluarkan sperma tepatnya di tangan Anak korban, lalu Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS pun keluar kamar. Setelah itu Anak Saksi ANAK keluar dan Terdakwa UJANG MULYANA memegang kedua tangan anak korban kembali lalu memasukkan kelamin/penisnya kedalam kemaluan/vagina anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut anak korban, kemudian anak korban pun keluar kamar dan ke kamar mandi untuk bersih-bersih lalu memakai pakaiannya kembali. Selanjutnya Anak Saksi ANAK dan Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS pun mengantarkan anak korban ke lapang renyah, kemudian Anak Saksi ANAK dan Terdakwa pun pergi menjemput temannya dan meninggalkan anak korban sendiri. Saat anak korban sedang menangis, tiba-tiba datang Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS dan Saksi RAKA RIZKI GUNAWAN alias DEBAY lalu mengantarkan anak korban pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah anak korban kemudian anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi RIKA SUSIANTI;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa UJANG MULYANA bersama dengan Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS dan Anak saksi ANAK mengakibatkan korban merasa sakit di area kemaluan/vagina sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : P/Ver/206/XII/2023/RSSH tanggal 07 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. NURUL AIDA FATHYA, Sp.F.M selaku dokter forensik pada RSUD R. SYAMSUDIN, S.H., dimana telah diperiksa Anak korban bernama ANAK, dengan hasil pemeriksaan yaitu :
 - Pada leher sebelah kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter di bawah liang telinga terdapat dua buah luka memar berwarna merah dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter dan satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada leher sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, sepuluh sentimeter dibawah liang telinga terdapat dua buah luka memar berwarna merah dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Pada selaput dara sesuai arah jarum jam lima dan delapan terdapat robekan dengan tepi sewarna dengan sekitar, sampai dasar;
- Area sekitar lubang pelepas tidak tampak luka ataupun jaringan parut dan kekuatan otot kuat;

Kesimpulan: Pada korban anak perempuan berusia empat belas tahun ini ditemukan robekan lama pada selaput dara yang dapat diakibatkan oleh penetrasi penis atau kekerasan tumpul serupa yang melewati liang senggama. Selanjutnya ditemukan juga memar-memar pada leher akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban ANAK ANAK, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban pernah memberikan keterangan pada tingkat Penyidikan dan membenarkan keseluruhan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nya dalam tingkat Penyidikan;
 - Bahwa kejadian perkara ini pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023, sekira Pukul 17.30 WIB, bertempat di Kp. Joglo, Kel. Cikundul, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, tepatnya di rumah Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Anak korban sendiri yang masih berusia 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Rafli Syakir Firdaus dan Anak Saksi ANAK ANAK;
 - Bahwa Saksi Muhammad Rafli Syukur Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada, menyetubuhi Anak korban dengan cara bergilir bersama dengan Anak Saksi ANAK ANAK dan Terdakwa. Saksi Muhammad Rafli Syukur Firdaus Als Afi

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Dedi Suhanda menyetubuhi Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, Anak Saksi ANAK ANAK sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Saksi Muhammad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhanda bersama dengan Anak Saksi ANAK ANAK dan Terdakwa menyuruh Anak korban untuk masuk ke dalam kamar, setelah di dalam kamar kemudian badan Anak korban dijatuhkan ke atas kasur, lalu Anak Saksi ANAK Saputra menutup pintu kamar dan mematikan lampu, setelah itu menidurkan badan Anak korban sambil memeluk badan Anak Korban dan pada saat itu Anak korban pun berdiri dan menghampiri pintu, akan tetapi Anak Saksi ANAK ANAK menarik tangan Anak korban dan menjatuhkan badan Anak Korban ke atas kasur kembali, setelah itu kedua tangan Anak korban di pegang dan di tahan oleh Anak Saksi ANAK ANAK dan Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhanda, sehingga Anak korban tidak bisa melakukan perlawanan;
- Bahwa kemudian Anak Saksi ANAK ANAK menciumi badan Anak korban, dan Saksi Muhamad Rafli Syakir membukakan baju Anak korban hingga setengah telanjang dan menghisap kedua payudara Anak korban, sedangkan Terdakwa pun ikut memegang payudara Anak Korban, kemudian Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Alias Afi Bin Dedi Suhada dan Terdakwa ke luar kamar dan Anak korban ditinggalkan berdua dengan Anak Saksi ANAK ANAK;
- Bahwa saat Anak korban masih dengan posisi berbaring akan bangun, kemudian Anak Saksi ANAK ANAK menahan Anak korban dengan menindih badannya, lalu Anak Saksi ANAK ANAK menarik celana yang Anak korban kenakan hingga telanjang bulat. Kemudian Anak Saksi ANAK ANAK menarik kepala Anak korban dan menyodorkannya ke bagian kelamin/penisnya dan menyuruh Anak korban untuk mengulum atau menghisap kelamin/penisnya dan Anak korban pun menolak dengan mengatakan "Gak Mau", akan tetapi terus menarik kepala Anak korban dan mengarahkan ke kelamin/penisnya dan Anak korban pun di paksa mengulumnya selama kurang lebih 1 (satu) menit. Setelah itu Anak Saksi ANAK ANAK memasukan kelamin/penisnya ke dalam kemaluan/vagina Anak korban dengan gerakan keluar masuk selama 2 (dua) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di luar tepatnya di atas perut Anak korban. kemudian Anak Saksi ANAK ANAK pun keluar. Pada saat Anak korban akan bangun, Saksi Muhammad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhana datang, kemudian Saksi Muhammad Rafli

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada membuka retsletingnya menindih badan Anak korban dan mengeluarkan kelamin/penisnya, lalu memasukan kelamin/penisnya ke dalam kemaluan/vagina Anak korban dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban. Kemudian Saksi Muhammad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada pun keluar kamar dan Anak korban pun berdiri dan Terdakwa pun masuk ke dalam kamar, lalu menarik tangan Anak korban dengan mengatakan "IEU BURU SEPONG/INI CEPAT ULUM" dan Anak korban pun menjawab "AH EMBUNG/GAK MAU", setelah itu Terdakwa menarik tangan Anak korban, lalu Terdakwa tiduran di atas kasur, kemudian menarik kepala Anak korban dan mengarahkan ke kelamin/penisnya dan memaksa mengulumkan kelamin/penisnya selama kurang lebih 2 (dua) menit, dikarenakan kelamin/penisnya tidak berdiri dan akhirnya Terdakwa pun keluar kamar. Pada saat Anak korban akan keluar kamar, datang kembali Anak Saksi ANAK ANAK, kemudian Anak Saksi ANAK ANAK menindih badan Anak korban, tiba-tiba memasukan kelamin/penisnya ke dalam kemaluan/vagina Anak korban dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban, kemudian Anak Saksi ANAK ANAK keluar kamar. Dan Anak korban merasa lemas, kemudian Saksi Muhammad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada masuk lagi ke dalam kamar dan langsung memasukan kelamin/penisnya ke dalam kemaluan/vagina Anak korban dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga klimks dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban;

- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada pun keluar kamar kembali. Anak korban pun berdiri duduk dan Terdakwa masuk dengan mengatakan "SEPONG DEUI/ULUM DEUI", Anak korban pun menjawab "EMBUNG/GAK MAU", setelah itu Terdakwa berbaring dan menarik badan Anak korban lalu menarik kepala Anak korban dan mengarahkan ke kelamin/penisnya dan memaksa mengulumkan kelamin/penisnya selama kurang lebih 2 (dua) menit, dikarenakan kelamin/penisnya tidak berdiri kembali, kemudian masuk Anak Saksi ANAK ANAK dan Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada ke dalam kamar, sehingga di dalam kamar adalah Anak korban bersama dengan Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada dan Anak Saksi ANAK Saputra serta Terdakwa, setelah itu Saksi Muhamad Rafli

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada menarik badan Anak korban dan menidurkan di atas kasur dengan posisi terbaring, kemudian kedua tangan Anak korban di pegang dan ditahan oleh Anak Saksi ANAK ANAK sambil memasukan kelamin/penisnya kedalam kemaluan/vagina Anak korban dengan gerakan keluar masuk selama 3 (tiga) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di perut Anak korban dan Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada dari samping sebelah kiri Anak korban meremas-remas kedua payudara Anak korban dan menarik tangan sebelah kiri Anak korban dan menyuruh untuk mengocok kelamin/penisnya hingga klimaks dan mengeluarkan sperma tepatnya di tangan Anak korban, kemudian Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada pun keluar, setelah itu Anak Saksi ANAK ANAK keluar dan Terdakwa memegang kedua tangan Anak korban dan kembali lalu memasukan kelamin/penisnya ke dalam kemaluan/vagina Anak korban dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023, sekira Pukul 16.30 WIB, Bibi Anak korban yaitu Saksi Rika Susanti Binti Alex Rudi Kalimin Alm., menyuruh Anak korban agar memanggil tukang bangunan untuk membetulkan atap rumah yang bocor, kemudian Anak korban pun pergi untuk memanggil tukang bangunan tersebut dikarenakan tidak ada, Anak korban pun pulang kembali, pada saat di perjalanan dengan hujan lebat Anak korban bertemu dengan Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada dan Anak Saksi ANAK ANAK, kemudian Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada melambaikan tangan dan menyuruh Anak korban menghampirinya, setelah itu Anak korban pun menghampiri mereka. Kemudian Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada mengatakan "Hayu mau ikut gak" Anak korban menjawab "Kemana?" lalu Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada mengatakan kembali "Hayu ikut dulu we dari pada hujan-hujan mending pake motor ", Anak korban menjawab "Gak mau ah takut dimarahin" kemudian mereka menarik tangan Anak korban dan menaikkan ke sepeda motor sambil mengatakan "Hayu ikut dulu aja", kemudian Anak korban pun dibawa dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga;
- Bahwa selanjutnya setelah itu Anak korban pun di turunkan dari sepeda motor bersama Anak Saksi ANAK Saputra Bin Rahma, lalu Saksi Muhamad

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Skb



Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada pun pergi menjemput Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada dan Terdakwa datang, kemudian Anak korban dibawa oleh Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada dan Anak Saksi ANAK ANAK serta Terdakwa ke rumah Terdakwa di Kp. Ciwangi, Kel. Cikundul, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, sesampainya di dalam rumah Terdakwa dikarenakan Anak korban basah kehujanan, Anak korban di paksa dan disuruh untuk mengganti baju dengan di berikan baju milik Terdakwa yaitu 1 (satu) potong kaos putih dan 1 (satu) potong sarung warna hijau dan Anak korban pun mengganti pakaiannya di dalam kamar mandi, setelah berganti pakaian Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada dan Anak Saksi ANAK ANAK dan Terdakwa memaksa Anak korban untuk masuk ke dalam kamar dan melakukan persetubuhan dengan Anak korban secara bergantian;

- Bahwa Anak korban sempat menolak untuk melakukan persetubuhan tersebut, akan tetapi para pelaku tetap memaksanya;
- Bahwa Anak korban pada saat kejadian tidak melakukan perlawanan dikarenakan Anak korban merasa takut kepada Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada bersama dengan Anak Saksi ANAK ANAK dan Terdakwa yang berjumlah tiga orang, sedangkan Anak korban hanya sendiri, selain itu tempat kejadian berada di rumah salah satu pelaku yaitu di rumah Terdakwa, dan Anak korban juga tidak mengetahui lokasi sekitar kejadian;
- Bahwa akibat kejadian persetubuhan tersebut, Anak korban mengeluh sakit pada bagian kemaluannya serta mengalami trauma dan Anak korban juga pernah mencoba untuk bunuh diri;

Terhadap keterangan Anak korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu menolak sebagian terhadap keterangan Anak korban yaitu Terdakwa tidak ada yang memegang tangan Anak korban saat dilakukan persetubuhan tersebut dan tidak ada dilakukan kekerasan dan ancaman kekerasan dan melakukan persetubuhan tersebut dilakukan suka sama suka. Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Anak korban tetap pada keterangannya;

2. Rika Susanti Binti Alex Rudi Kalimun Alm., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat Penyidikan dan membenarkan keseluruhan Berita Acara Pemeriksaan nya (BAP) dalam tingkat penyidikan;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023, sekira Pukul 17.30 WIB, bertempat di Kp. Joglo, Kel. Cikundul, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Muhmad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada dan Anak Saksi ANAK ANAK, sedangkan yang menjadi korbannya adalah sepupu saksi yang bernama Anak korban ANAK ANAK;
- Bahwa pada saat kejadian Anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun, namun saat ini Anak korban tidak bersekolah dikarenakan orang tua Anak korban mengalami keterbaANAKn ekonomi sehingga Anak korban tidak melanjutkan sekolah dan sekarang Anak korban tinggal bersama Saksi;
- Bahwa Anak korban sudah 6 (enam) bulan tinggal bersama Saksi, dan selama tinggal bersama Saksi, Anak korban tidak pernah berlama-lama keluar rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada dan Anak Saksi ANAK Saputra, berdasarkan keterangan Anak korban bahwa Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada dan Anak Saksi ANAK Saputa Bin Rahmat menyetubuhi Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dalam hari yang sama, sedangkan Terdakwa menyetubuhi Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Rieza Ferbianti Binti Jakri yang merupakan anak kandung dari Saksi mengetahui kejadian tersebut sekira Pukul 19.30 WIB, hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, Anak korban berteriak di depan rumah dengan mengatakan "*Mamah Teteh Abi diperkosa*", setelah mendengar teriakan Anak korban, kemudian Saksi langsung keluar dan menghampiri Anak korban dengan mengatakan "*Maneh The diperkosa kusaha tong jojorokan di luar, hayu urang asup ka jero*", setelah masuk ke dalam rumah kemudian Saksi menanyakan kepada Anak korban "*Maneh the diperkosa ku saha sasa?*" dan Anak korban menjawab "*Ku tilu orang the*" kemudian Saksia bertanya "*Saha tilu roang etateh? Apal teu maneh?*" Anak korban menjawab "*Apal nu dua mah ngan nu hiji mah henteu apal*", lalu Saksi bertanya "*Saha?*" Si atu apaleun teu", kemudian Anak korban

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab "Apaleun da temenna Si The atau Si Rafli, Si ANAK mah jeung nu hiji deui mah teu ma teu Apal" " lalu Saksi menanyakan "Terus dikumahakeun wae", dan Anak korban menceritakan bahwa awalnya Anak korban ketemu dengan Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada dan Anak Saksi ANAK ANAK, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi ANAK ANAK membawa Anak korban ke rumah Terdakwa. Setelah itu Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada menjemput Terdakwa dan Anak Saksi ANAK ANAK membawa Anak korban ke kamar, setelah di kamar lalu Anak Saksi ANAK ANAK meraba-raba payudara Anak korban;

- Bahwa kemudian tidak lama Saksi Muhamad Rafli Syakir Als Afi Bin Dedi Suhada dan Terdakwa, setelah itu Anak Saksi ANAK ANAK menyuruh Anak korban ganti baju, lalu Anak korban ganti baju di toilet, kemudian saat Anak korban masuk ke dalam kamar Anak korban yang sedang duduk dan Saksi Muhamda Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada menidurkan badan Anak korban di atas kasur, lalu Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada memegang tangan kiri Anak korban, lalu Terdakwa memegang tangan kanan Anak korban, lalu Anak Saksi ANAK ANAK naik ke atas badan Anak korban dan Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada serta Terdakwa membuka baju Anak korban dalam keadaan bugil, lalu Anak Saksi ANAK ANAK menyetubuhi Anak korban yang pertama kali kurang lebih 2 (dua) menit dan Anak Saksi ANAK Saputra mengeluarkan spermanya di atas perut Anak korban. Setelah itu Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada menaiki badan Anak korban dan kurang lebih satu menit Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada mengeluarkan spermanya di atas perut Anak korban dan Anak ANAK ANAK dan Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada melakukan hubungan badan kurang lebih 3 (tiga) kali dan yang terakhir kali pelaku yang Saksi tidak ketahui namanya naik ke badan Anak korban kurang lebih dua menit pelaku yang tidak ketahui namanya mengeluarkan spermanya di atas perut Anak korban;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak korban sudah disetubuhi oleh Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada bersama dengan Anak Saksi ANAK Saputra, dan pelaku yang Saksi tidak ketahui namanya, lalu Saksi langsung menelpon anggota Polsek setempat, akan tetapi Saksi panik dan sudah gelisah, kemudian Saksi langsung berangkat menuju Polres Sukabumi Kota untuk membuat Laporan Polisi;

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muhamda Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada melakukan persetubuhan kepada Anak korban tersebut dengan cara Anak Saksi ANAK ANAK meraba-raba payudara Anak korban serta Saksi Muhamda Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada dan pelaku yang tidak diketahui namanya oleh Saksi datang menidurkan badan Anak korban di atas kasur, lalu Terdakwa memegang tangan kiri Anak korban, sedangkan pelaku yang tidak diketahui namanya memegang tangan kanan Anak korban kemudian Anak Saksi ANAK ANAK naik ke atas badan Anak korban dan Saksi Muhamda Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada dan pelaku yang tidak diketahui namanya membuka baju Anak korban dalam keadaan bugil, lalu Anak Saksi ANAK ANAK menyetubuhi Anak korban yang pertama kali kurang lebih dua menit yang mengeluarkan spermanya di atas perut Anak korban, setelah itu Saksi Muhamda Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada menaiki badan Anak korban dan kurang lebih satu menit lalu mengeluarkan spermanya di atas perut Anak korban;
 - Bahwa Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada dan Anak Saksi ANAK Saputra menyetubuhi Anak korban masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali, dan yang terakhir kali pelaku yang tidak tahu namanya menyetubuhi Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Anak korban tidak melakukan perlawanan saat kejadian tersebut karena Anak korban merasa takut oleh pelaku yang berjumlah tiga orang sedangkan Anak korban hanya sendiri, selain itu tempat kejadian berada di rumah salah satu pelaku, dan Anak korban juga tidak mengetahui lokasi sekitar kejadian;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak korban diantarkan pulang oleh Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada dan Raka Rizki Gunawan Als Debay Bin Sodik ke rumah Saksi;
 - Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut, Anak korban mengeluh sakit pada bagian kemaluannya serta mengalami trauma dan pernah mencoba untuk bunuh diri;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu menolak sebagian keterangan Saksi tersebut yaitu Terdakwa tidak ada yang memegang tangan Anak korban saat dilakukan persetubuhan tersebut, dan pada saat dilakukan persetubuhan tersebut tidak ada dilakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, dan melakukan persetubuhan tersebut dilakukan suka sama suka. Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rieza Febrianti Binti Jakri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat Penyidikan dan membenarkan keseluruhan Berita Acara Pemeriksaan nya (BAP) dalam tingkat penyidikan;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023, sekira Pukul 17.30 WIB, bertempat di Kp. Joglo, Kel. Cikundul, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Muhmad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada dan Anak Saksi ANAK ANAK, sedangkan yang menjadi korbannya adalah sepupu saksi yang bernama Anak korban ANAK ANAK;
- Bahwa pada saat kejadian Anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun, namun saat ini Anak korban tidak bersekolah dikarenakan orang tua Anak korban mengalami keterbaANAKn ekonomi sehingga Anak korban tidak melanjutkan sekolah dan sekarang Anak korban tinggal bersama Saksi;
- Bahwa Anak korban sudah 6 (enam) bulan tinggal bersama Saksi, dan selama tinggal bersama Saksi, Anak korban tidak pernah berlama-lama keluar rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada dan Anak Saksi ANAK Saputra, berdasarkan keterangan Anak korban bahwa Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada dan Anak Saksi ANAK Saputa Bin Rahmat menyetubuhi Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dalam hari yang sama, sedangkan Terdakwa menyetubuhi Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya Saksi Rika Susanti merupakan ibu kandung Saksi dan Saksi Rieza Ferbianti Binti Jakri mengetahui kejadian tersebut sekira Pukul 19.30 WIB, hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, Anak korban berteriak di depan rumah dengan mengatakan "*Mamah Teteh Abi diperkosa*", setelah mendengar teriakan Anak korban, kemudian Saksi langsung keluar dan menghampiri Anak korban dengan mengatakan "*Maneh The diperkosa kusaha tong jojorokan di luar, hayu urang asup ka jero*", setelah masuk ke dalam rumah kemudian Saksi menanyakan kepada Anak korban "*Maneh the diperkosa ku saha sasa?*" dan Anak korban menjawab "*Ku tilu orang the*" kemudian Saksia bertanya "*Saha tilu roang etateh? Apal teu maneh?*"

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Skb



Anak korban menjawab “Apal nu dua mah ngan nu hiji mah henteu apal”, lalu Saksi bertanya “Saha?” Si atu apaleun teu”, kemudian Anak korban menjawab “Apaleun da temenna Si The atau Si Rafli, Si ANAK mah jeung nu hiji deui mah teu ma teu Apal” “ lalu Saksi menanyakan “Terus dikumahakeun wae”, dan Anak korban menceritakan bahwa awalnya Anak korban ketemu dengan Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada dan Anak Saksi ANAK ANAK, kemudian Tedakwa dan Anak Saksi ANAK ANAK membawa Anak korban ke rumah Terdakwa. Setelah itu Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada menjemput Terdakwa dan Anak Saksi ANAK ANAK membawa Anak korban ke kamar, setelah di kamar lalu Anak Saksi ANAK ANAK meraba-raba payudara Anak korban;

- Bahwa kemudian tidak lama Saksi Muhamad Rafli Syakir Als Afi Bin Dedi Suhada dan Terdakwa, setelah itu Anak Saksi ANAK ANAK menyuruh Anak korban ganti baju, lalu Anak korban ganti baju di toilet, kemudian saat Anak korban masuk ke dalam kamar Anak korban yang sedang duduk dan Saksi Muhamda Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada menidurkan badan Anak korban di atas kasur, lalu Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada memegang tangan kiri Anak korban, lalu Terdakwa memegang tangan kanan Anak korban, lalu Anak Saksi ANAK ANAK naik ke atas badan Anak korban dan Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada serta Terdakwa membuka baju Anak korban dalam keadaan bugil, lalu Anak Saksi ANAK ANAK menyetubuhi Anak korban yang pertama kali kurang lebih 2 (dua) menit dan Anak Saksi ANAK Saputra mengeluarkan spermanya di atas perut Anak korban. Setelah itu Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada menaiki badan Anak korban dan kurang lebih satu menit Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada mengeluarkan spermanya di atas perut Anak korban dan Anak ANAK ANAK dan Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada melakukan hubungan badan kurang lebih 3 (tiga) kali dan yang terakhir kali pelaku yang Saksi tidak ketahui namanya naik ke badan Anak korban kurang lebih dua menit pelaku yang tidak ketahui namanya mengeluarkan spermanya di atas perut Anak korban;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak korban sudah disetubuhi oleh Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada bersama dengan Anak Saksi ANAK Saputra, dan pelaku yang Saksi tidak ketahui namanya, lalu Saksi langsung menelpon anggota Polsek setempat, akan

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Skb



tetapi Saksi panik dan sudah gelisah, kemudian Saksi langsung berangkat menuju Polres Sukabumi Kota untuk membuat Laporan Polisi;

- Bahwa Saksi Muhamda Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada melakukan persetubuhan kepada Anak korban tersebut dengan cara Anak Saksi ANAK ANAK meraba-raba payudara Anak korban serta Saksi Muhamda Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada dan pelaku yang tidak diketahui namanya oleh Saksi datang menidurkan badan Anak korban di atas kasur, lalu Tedakwa memegang tangan kiri Anak korban, sedangkan pelaku yang tidak diketahui namanya memegang tangan kanan Anak korban kemudian Anak Saksi ANAK ANAK naik ke atas badan Anak korban dan Saksi Muhamda Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada dan pelaku yang tidak diketahui namanya membuka baju Anak korban dalam keadaan bugil, lalu Anak Saksi ANAK ANAK menyetubuhi Anak korban yang pertama kali kurang lebih dua menit yang mengeluarkan spermanya di atas perut Anak korban, setelah itu Saksi Muhamda Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada menaiki badan Anak korban dan kurang lebih satu menit lalu mengeluarkan spermanya di atas perut Anak korban;
- Bahwa Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada dan Anak Saksi ANAK Saputra menyetubuhi Anak korban masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali, dan yang terakhir kali pelaku yang tidak tahu namanya menyetubuhi Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi sempat bertemu dan bertanya dengan Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada dan Raka Rizki Gunawan Als Debay Bin Sodik pada saat mengatarkan Anak korban di depan rumah Saksi dengan keadaan menangis dan pada saat itu, Saksi sempat menanyakan kepada Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada *"KU MANEH LIN DIBAWA NA/SAMA KAMU BUKAN DIBAWA NYA"* dan pada saat itu Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada mengelaknya dengan menjawab *"LAIN URANG / BUKAN SAYA "*, namun pada saat itu Saksi melihat raut wajah Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada panik dan tidak lama kemudian Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada langsung pergi meninggalkan Raka Rizki Gunawan Als Debay Bin Sodik dan Anak korban yang pada saat itu juga Raka Rizki Ginawan Als Debay langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa Anak korban tidak melakukan perlawanan saat kejadian tersebut karena Anak korban merasa takut oleh pelaku yang berjumlah tiga orang sedangkan Anak korban hanya sendiri, selain itu tempat kejadian berada di

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah salah satu pelaku, dan Anak korban juga tidak mengetahui lokasi sekitar kejadian;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak korban diantarkan pulang oleh Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada dan Raka Rizki Gunawan Als Debay Bin Sodik ke rumah Saksi;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut, Anak korban mengeluh sakit pada bagian kemaluannya serta mengalami trauma dan pernah mencoba untuk bunuh diri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu menolak sebagian keterangan Saksi tersebut yaitu Terdakwa tidak ada yang memegang tangan Anak korban saat dilakukan persetubuhan tersebut, dan pada saat dilakukan persetubuhan tersebut tidak ada dilakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, dan melakukan persetubuhan tersebut dilakukan suka sama suka. Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

4. Anak ANAK ANAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat Penyidikan dan membenarkan keseluruhan Berita Acara Pemeriksanaannya (BAP) dalam tingkat Penyidikan;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023, sekira Pukul 17.30 WIB, bertempat di Kp. Joglo, Kel. Cikundul, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Anak korban yang masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Anak Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Muhamda Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada yang menyetubuhi Anak korban secara bergantian, untuk Anak Saksi dan Saksi Muhamda Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang pertama kali menyetubuhi Anak korban adalah Anak Saksi dengan cara awalnya kelamin/penis Anak Saksi di kulum oleh Anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit, ketika Anak Saksi akan mengeluarkan spermanya lari ke toilet dan Anak Saksi mengeluarkan spermanya di toilet, setelah Anak Saksi mengeluarkan spermanya, Anak Saksi pun kembali ke kamar dan membuka pakaian yang dikenakan Anak korban, setelah Anak korban dalam keadaan bugil, Anak Saksi menciumi kening, pipi kiri kanan,

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Anak Saksi memegang payudara serta menjilati puting Anak korban, saat kelamin/penis Anak korban menegang, lalu Anak Saksi memasukan kelamin/penisnya ke dalam kemaluan/vagina Anak korban kurang lebih 2 (dua) menit lalu mengeluarkan spermanya di atas perut Anak korban;

- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan dengan Anak korban, Anak Saksi keluar kamar dan menuju toilet untuk membersihkan kelamin/penisnya, lalu Anak Saksi melihat Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan badan dengan Anak korban dan pada saat Anak Saksi kembali ke kamar, Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada lari ke toilet dan Anak Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Saksi mendengar Terdakwa dan Anak korban ketawa, lalu Anak Saksi mengintip Terdakwa dari pentilasi udara melihat Terdakwa alat kelamin/penisnya sedang dikocokin oleh Anak korban dan kemudian Terdakwa keluar dari kamar, selanjutnya Anak Saksi masuk kembali ke kamar, lalu Anak Saksi kembali menyetubuhi Anak korban dengan posisi Anak Saksi menindih badan Anak korban dengan gerakan maju mundur, tetapi saat menyetubuhi yang kedua kali, Anak Saksi tidak mengeluarkan sperma dikarenakan kelamin/penis Anak Saksi sudah lemas dan Anak Saksi pun keluar kamar;
- Bahwa kemudian saat Anak Saksi keluar kamar melihat Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada masuk kembali dan menyetubuhi Anak korban ANAK ANAK dan tidak lama kemudian Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada keluar kamar dan menuju toilet, saat itu Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada kembali ke depan kamar, Anak Saksi melihat Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada masuk ke dalam kamar bersamaan, kemudian Anak Saksi ikut juga masuk dan kemudian Anak Saksi mengarahkan tangan sebelah kanan Anak korban ke kelamin/penis Anak Saksi untuk mengocokan kelamin/penisnya, sedangkan tangan sebelah kiri Anak korban diarahkan ke Terdakwa untuk mengocokan kelamin/penisnya. Setelah itu Terdakwa berbaring dan Anak korban naik ke badan Terdakwa dengan posisi Terdakwa di bawah dan Anak korban di atas. Setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Anak korban, kemudian Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada menyetubuhi kembali Anak korban dengan posisi Anak korban dengan posisi tidur dan Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada duduk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada selesai menyetubuhi Anak korban, lalu Anak korban menyetubuhi kembali Anak korban dengan posisi Anak korban di atas dan Anak Saksi di bawah dan Anak Saksi tidak mengeluarkan sperma dikarenakan sudah lemas;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari dan tanggal tersebut di atas, sekira Pukul 16.30 WIB, Anak Saksi dan Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada jalan-jalan sore, ketika di Kp. Cibodas Rt. 001/008, Kel. Sudajaya Hilir, Kec. Baros, Kota Sukabumi, motor Anak Saksi kehabisan bensin dan Anak Saksi membeli bensin eceran dan saat Anak Saksi membeli bensin eceran Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada melihat ada Anak korban, kemudian Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada melambatkan tangannya ke arah Anak korban, kemudian Anak korban menghampiri kita dan Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada mengajak Anak korban ANAK ANAK dengan mengatakan "HAYU HUHJANAN KELILING NAIK MOTOR", kemudian Anak korban langsung naik motor dengan posisi Anak Saksi membawa motor, Anak korban di tengah dan Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada di belakang, kemudian Anak Saksi membawa Anak korban keliling ke Keluarahan Cikundul dikarenakan hujan makin deras, Anak Saksi membawa Anak korban dan Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Joglo, Kel. Cikundul, Kota Sukabumi yang dimana sebelumnya Anak Saksi sudah berkomunikasi dengan Terdakwa, akan tetapi sesampainya di rumah Terdakwa, sedang tidak ada di rumah kemudian Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada menjemput Terdakwa di minimarket dekat rumahnya, lalu tidak lama kemudian Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada, dan Terdakwa. Kemudian Anak Saksi, Anak korban, dan Terdakwa masuk ke dalam rumah. Saat di dalam rumah Anak Saksi menyuruh Anak korban untuk mengganti pakaiannya. Setelah Anak korban mengganti pakaiannya, lalu Anak Saksi membawa Anak korban ke dalam kamar, lalu Anak Saksi menidurkan Anak korban diatas kasur lalu kelamin/penis Anak Saksi di kulum oleh Anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit, ketika Anak Saksi akan mengeluarkan sperma, Anak Saksi lari ke toilet dan Anak Saksi mengeluarkan spermanya di toilet. Setelah Anak Saksi mengeluarkan spermanya, Anak Saksi pun pulang kembali ke kamar dan membuka pakaian yang dikenakan Anak korban,

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah anak korban ANAK ANAK dalam keadaan bugil Anak Saksi menciumi kening, pipi kiri kanan, lalu Anak Saksi memegang payudara serta menjilati puting Anak korban saat alat kelamin/penisnya menegang Anak Saksi memasukkan kelamin/penisnya ke dalam kemaluan/vagina Anak korban kurang lebih 2 (dua) menit, Anak Saksi mengeluarkan spermanya diatas perut Anak korban, setelah itu Anak Saksi keluar kamar dan menuju toilet untuk membersihkan kelamin/penisnya. Setelah itu Anak Saksi melihat Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada masuk kedalam kamar dan melakukan hubungan badan dengan Anak korban dan pada saat Anak Saksi kembali ke kamar melihat Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Suhada lari ke toilet dan juga Anak Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar, lalu Anak Saksi mendengar Terdakwa dan Anak korban ketawa, lalu Anak Saksi mengintip Terdakwa dari pentilasi udara melihat Terdakwa alat kelamin/penisnya sedang dikocokin oleh Anak korban dan pada saat Terdakwa keluar dari kamar, Anak Saksi masuk kembali ke kamar, lalu Anak Saksi menyetubuhi Anak korban dengan posisi Anak Saksi menindih badan Anak korban dengan gerakan maju mundur tetapi saat menyetubuhi yang kedua kali Anak Saksi tidak mengeluarkan sperma dikarenakan kelamin/penis saya sudah lemas dan saya pun keluar kamar;

- Bahwa saat Anak Saksi keluar kamar Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Suhada masuk kembali dan menyetubuhi Anak korban dan tidak lama kemudian Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Alias Afi Bin Dedi Suhada keluar kamar dan menuju toilet saat itu Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada kembali ke kamar, disusul Anak Saksi, dan Terdakwa masuk ke dalam kamar bersamaan dan disitu Anak Saksi mengarahkan tangan sebelah kanan Anak korban ke kelamin/penisnya untuk mengocokkan kelamin/penisnya, sedangkan tangan sebelah kiri Anak korban diarahkan Terdakwa untuk mengocokkan kelamin/penis Terdakwa, setelah itu Terdakwa berbaring dan Anak korban naik kebadan Terdakwa dengan posisi Terdakwa dibawah dan Anak korban di atas;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Anak korban, kemudian Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada kembali menyetubuhi Anak korban dengan posisi Anak korban tiduran dan Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada duduk. Setelah Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada menyetubuhi Anak korban lalu Anak Saksi kembali menyetubuhi Anak korban dengan posisi

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Skb



Anak korban di atas dan Anak Saksi dibawah, namun Anak Saksi tidak mengeluarkan sperma karena Anak Saksi sudah lemas;

- Bahwa setelah selesai, Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada dan Terdakwa melakukan hubungan badan kepada Anak korban, kemudian Anak Saksi menyuruh Anak korban untuk memakai pakaian yang awal Anak korban kenakan, kemudian Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada mengatakan kepada Anak korban ANAK ANAK "HAYU PULANG" Anak korban menjawab "ENGGAK MAU " kemudian Anak Saksi dan Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada memaksa Anak korban untuk pulang dengan mengatakan "HAYU EH PULANG UDAH MALAM" kemudian Anak korban naik ke atas motor. Saat diperjalanan Anak korban meminta diturunkan di pinggir jalan dikarenakan Anak korban tidak mau pulang, kemudian Anak Saksi diantarkan oleh Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Suhada ke tongkrongan temannya yaitu Raka Rizki Gunawan Als Debay Bin Sodik yang dimana Raka Rizki Gunawan Als Debay Bin Sodik adalah tetangga Saksi Rika Susanti dan disitu baru Anak korban mau pulang dan kemudian akhirnya Saksi Muhamad Rafli dan Raka Rizki Gunawan Als Debay mengatarkan Anak korban ke depan rumahnya Saksi Rika Susanti;

- Bahwa maksud dan tujuan Anak Saksi melakukan perbuatan tersebut kepada Anak korban dikarenakan Anak Saksi ingin menyalurkan hawa nafsu;

- Bahwa pada saat menyetubuhi Anak korban, Anak Saksi bersama dengan Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada dan Terdakwa saling menyaksikan dengan cara mengintip;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Muhamad Rafli Syakir Firdaus Alias Afi Bin Dedi Suhada, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat Penyidikan dan membenarkan keseluruhan Berita Acara Pemeriksanaannya (BAP) dalam tingkat penyidikan;

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023, sekira Pukul 17.30 WIB, bertempat di Kp. Joglo, Kel. Cikundul, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, tepatnya di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengenal Anak korban sekira bulan Agustus 2023 yang hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak mengingatnya, pada saat acara



dangdutan dalam rangka 17 Agustusan dan sempat mengantarkan Anak korban kerumahnya sehingga pada saat itulah Terdakwa kenal dengan Anak korban hingga sekarang;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut setahu Saksi, Anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Saksi bersama dengan Anak Saksi ANAK Saputra dan Terdakwa secara bersama-sama melakukan persetubuhan dengan Anak korban yang mana Saksi dan Anak Saksi ANAK Saputra menyetubuhi Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023, sekira Pukul 17.30 WIB di Kp. Joglo, Kel. Cikundul, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira Pukul 16.30 WIB, ketika Saksi dan Anak Saksi ANAK ANAK sedang jalan-jalan sore, kemudian di perjalanan bertemu Anak korban dan pada saat itu Saksi mengajak Anak korban jalan-jalan dengan mengatakan "HAYU IKUT JALAN-JALAN SAMBIL HUJAN-HUJANAN" dan pada saat itu Saksi bersama dengan Anak Saksi dan Anak korban jalan-jalan dengan rute Cicadas kemudian ke arah Cikundul dan pada saat di perjalanan karena hujan deras, lalu Anak Saksi mengatakan kepada Anak korban "URANG NGIUHAN WE KA IMAH SI LANA/KITA BERTEDUH KERUMAH SI LANA" sehingga pada saat itu kita bertiga langsung menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Joglo, Kel. Cikundul, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa sekira Pukul 17.00 WIB, karena Terdakwa tidak ada di rumah, maka Saksi menyuruh Anak Saksi dan Anak korban untuk menunggu di depan rumah Terdakwa dan sedangkan Saksi langsung menjemput Terdakwa di dekat Perum Purnawira dan setelah kembali lagi ke rumah Terdakwa, kemudian karena baju Anak korban basah kemudian Saksi meminjamkan pakaian Terdakwa dan langsung mengobrol dengan Terdakwa di ruang tengah dan sedangkan Anak Saksi dengan Anak korban mengobrol di dalam kamar dengan kondisi pintu tertutup dan lima menit kemudian Anak Saksi keluar dengan keadaan menggunakan sarung dan langsung ke kamar mandi dan pada saat itu Saksi melihat Anak Saksi sedang tiduran di kasur dengan tidak mengenakan celana dengan posisi tiduran di atas kasur dan kemaluan/penis menegang, kemudian Anak Saksi langsung masuk ke dalam kamar dan langsung menutup pintu kamar.

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Skb



Setelah itu Saksi melihat Anak Saksi membuka celana yang dikenakan hingga sepaha dan pada saat itu Anak Saksi langsung memasukkan alat kelamin/penisnya ke dalam kemaluan/vagina Anak korban kemudian menggerakkan kemaluan/penisnya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit hingga klimaks dan pada saat itu Anak Saksi langsung ke kamar mandi dan mengeluarkan spermanya dan setelah itu Anak Saksi langsung bersih-bersih;

- Bahwa setelah bersih-bersih, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menyetubuhi Anak korban, namun tidak lama Anak Saksi mendengar Anak korban tertawa dan karena penasaran, Saksi dan Anak Saksi ANAK ANAK mengintip dari lubang ventilasi yang mana pada saat itu Anak korban sedang memegang kemaluan Terdakwa karena kemaluan/penisnya tidak menegang, kemudian Terdakwa langsung keluar dari kamar dengan mengatakan "AING TEU NYOGONG-NYOGONG EUY/ SAYA TIDAK TEGANG TEGANG NI" kemudian Anak Saksi masuk kembali ke dalam kamar dan sedangkan Saya dan Terdakwa kembali mengobrol;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak Saksi keluar dari kamar dan langsung ke kamar mandi, kemudian Saksi langsung masuk kembali ke dalam kamar dan langsung membuka celana yang Saksi kenakan hingga sepaha, kemudian Saksi langsung menindih badan Anak korban dan memasukkan alat kelamin/penisnya yang sudah menegang ke kemaluan/vagina Anak korban, kemudian Saksi menggerakkan kemaluan/penisnya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Saksi klimaks dan Saksi langsung kembali ke kamar mandi dan mengeluarkan spermanya dan setelah dari kamar mandi, Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar, namun tidak lama Terdakwa kembali keluar kamar dengan mengatakan "URANG TEU NYOGONG KENEH/SAYA MASIH TIDAK TEGANG" sehingga Saksi dan Anak Saksi Tertawa dan melanjutkan mengobrol sebentar. Pada saat mengobrol, kemudian Anak Saksi masuk ke dalam kamar dan tidak lama kemudian Terdakwa mengikuti masuk ke dalam kamar dan setelah itu Saksi ikut juga masuk ke dalam kamar dan pada saat itu Anak korban sedang memainkan kemaluan Terdakwa hingga kemaluan/penisnya menegang kemudian Terdakwa memasukkan kelamin/penisnya ke kemaluan/vagina ke Anak korban, setelah itu Terdakwa menggerakkan kemaluan/penisnya dengan gerakan maju mundur selama 2 (dua) menit dan setelah itu kemaluan/penis Terdakwa di kulum oleh Anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit dan karena klimaks kemudian



Terdakwa langsung ke kamar mandi. Setelah itu Anak korban istirahat sebentar dan setelah istirahat kemudian Saksi membuka celana yang Saksi kenakan hingga sepaha kemudian Anak korban memainkan kemaluan Saksi sebentar dan setelah itu Saksi langsung memasukkan alat kelamin/penisnya ke kemaluan/vagina Anak korban, kemudian Anak Saksi menggerakkan kemaluan/penisnya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit hingga Saksi klimaks dan Saksi langsung ke kamar mandi untuk mengeluarkan sperma dan setelah dari kamar mandi, Saksi langsung mengobrol dengan Terdakwa dan sedangkan Anak Saksi dengan Anak korban masih di dalam kamar berdua;

- Bahwa setelah Saksi, Anak Saksi dan Terdakwa selesai melakukan hubungan badan dengan Anak korban, kemudian Saksi bersama dengan Anak Saksi membawa Anak korban untuk jalan-jalan, namun pada saat di perjalanan Saksi menyuruh Anak korban untuk pulang, akan tetapi Anak korban tidak mau pulang karena takut dimarahin oleh keluarganya sehingga Anak korban turun dari kendaraan sepeda motor, kemudian Saksi mendapat telepon dari Sdr. Raka Rizki Gunawan Als Debay Bin Sodik yang mana pada saat itu menanyakan keberadaan Anak korban dan pada saat itu Saksi menjawab bahwa Saksi sedang tidak bersama dengan Anak korban, maka Saksi menyusul Sdr. Raka Rizki Gunawan bersama dengan Anak Saksi ke tempat tongkrongan Sdr. Raka Rizki Gunawan Alias Debay Bon Sodik dan meninggalkan Anak korban di lapangan Anyar Kec. Lembursitu;
- Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Raka Rizki Gunawan Als Debay Bin Sodik, kemudian Saksi meminta tolong kepada Sdr. Raka Rizki Gunawan untuk merayu Anak korban pulang sehingga Saksi menurunkan Anak Saksi dan membawa Sdr. Raka Rizki Gunawan untuk merayu agar Anak korban mau pulang dan setelah bisa di rayu untuk pulang, kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Raka Rizki Gunawan mengantarkan Anak korban pulang ke rumah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : P/Ver/206/XII/2023/RSSH tanggal 07 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. NURUL AIDA FATHYA, Sp.F.M selaku dokter forensik pada RSUD R. SYAMSUDIN, S.H., dimana telah diperiksa Anak korban bernama ANAK, dengan hasil pemeriksaan yaitu:

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada leher sebelah kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter di bawah liang telinga terdapat dua buah luka memar berwarna merah dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter dan satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
2. Pada leher sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, sepuluh sentimeter dibawah liang telinga terdapat dua buah luka memar berwarna merah dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
3. Pada selaput dara sesuai arah jarum jam lima dan delapan terdapat robekan dengan tepi sewarna dengan sekitar, sampai dasar;
4. Area sekitar lubang pelepas tidak tampak luka ataupun jaringan parut dan kekuatan otot kuat;

Kesimpulan: Pada korban anak perempuan berusia empat belas tahun ini ditemukan robekan lama pada selaput dara yang dapat diakibatkan oleh penetrasi penis atau kekerasan tumpul serupa yang melewati liang senggama. Selanjutnya ditemukan juga memar-memar pada leher akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023 sekira Pukul 17.30 WIB bertempat di Kp. Joglo, Kel. Cikundul, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Anak korban, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa bersama dengan Anak Saksi, dan Saksi Muhammad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari dan tanggal tersebut sekira Pukul 17.00 WIB, ketika Terdakwa sedang diam di Toko Prima yang sedang berteduh, kemudian Terdakwa mendapatkan telepon dari Anak Saksi yang pada saat itu berkata "BEH DIMANA" dan Terdakwa menjawab "DI PRIMA" dan Anak Saksi menjawab lagi "HEEH KE URANG KADINYA / IYA NANTI SAYA KESANA" dan Terdakwa menjawab lagi "HEEH / IYA" dan 10 (sepuluh) menit kemudian datang Saksi Muhammad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada menghampiri Terdakwa dan pada saat itu mengatakan kepada Terdakwa "BEH HAYU BALIK.. AYA BISNIS" dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi Muhammad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada langsung menuju

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Joglo, Rt.002/003, Kel. Cikundul, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi;

- Bahwa sesampainya di rumah sekira Pukul 17.30 WIB dan karena baju Anak korban basah, kemudian Saksi Muhammad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada meminjamkan pakaian Terdakwa untuk dipakai Anak korban, kemudian Saksi Muhammad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada dan Terdakwa langsung mengobrol di ruang tengah dan sedangkan Anak Saksi dengan Anak korban mengobrol di dalam kamar dengan kondisi pintu tertutup dan 5 (lima) menit kemudian Anak Saksi keluar dan langsung ke kamar mandi dan pada saat itu Saksi Muhammad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada melihat Anak korban sedang tiduran di kasur dengan tidak mengenakan celana dengan posisi tiduran di atas kasur dan setelah itu Saksi Muhammad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada langsung masuk ke dalam kamar dan langsung menutup pintu kamar dan 5 (lima) menit kemudian Saksi Muhammad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada keluar dari kamar dan langsung ke kamar mandi dan pada saat itu juga Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan celana Terdakwa di turunkan oleh Anak korban hingga selutut kemudian kemaluan/penis Terdakwa di mainkan oleh Anak korban, namun pada saat itu kemaluan/penis Terdakwa tidak menegang, kemudian Terdakwa di tertawakan oleh Anak korban dengan mengatakan "AH IEU MAH LETOY... EMBUNG AH / INI MAH LEMAH... GAK MAU AH" dan pada saat Terdakwa keluar kamar, Terdakwa juga mengatakan "AING TEU NYOGONG-NYOGONG EUY / SAYA TIDAK TEGANG TEGANG NI" kemudian Anak Saksi masuk kembali ke dalam kamar dan sedangkan Terdakwa dan Saksi Muhammad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada kembali mengobrol. Tidak lama kemudian Anak Saksi ANAK ANAK keluar dari kamar dan langsung ke kamar mandi kemudian Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS Alias AFI BIN DEDI SUHADA langsung masuk kembali ke dalam kamar dan 3 (tiga) menit kemudian Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS Alias AFI BIN DEDI SUHADA langsung ke kamar mandi dan setelah dari kamar mandi Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan pada saat itu celana Terdakwa di turunkan lagi oleh Anak korban ANAK ANAK hingga selutut, kemudian Terdakwa turun dengan posisi sujud dan kemaluan Terdakwa tetap dimainkan oleh Anak korban ANAK ANAK, namun tetap kemaluan/penis Terdakwa tidak menegang, kemudian Terdakwa keluar kamar lagi dan mengatakan "URANG TEU NYOGONG KENEH / SAYA MASIH TIDAK TEGANG " sehingga Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS Alias AFI BIN DEDI SUHADA dan Anak

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANAK ANAK menertawai Terdakwa dan melanjutkan mengobrol sebentar;

- Bahwa pada saat mengobrol, kemudian Anak Saksi masuk ke dalam kamar dan tidak lama kemudian Terdakwa mengikuti masuk ke dalam kamar dan setelah itu Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada ikut juga masuk ke dalam kamar dan pada saat itu Anak korban sedang memainkan kemaluan Terdakwa hingga kemaluan/penis Terdakwa sedikit menegang kemudian Terdakwa memasukan kelamin/penis Terdakwa ke kemaluan/vagina Anak korban, namun karena kemaluan/penis Terdakwa tidak maksimal tegangnya maka kemaluan/penis Terdakwa di kulum oleh Anak korban selama kurang lebih 1 (satu) menit dan sedangkan Anak Saksi memasukan jari tangannya ke kemaluan/vagina Anak korban dan kemudian jari tangan Anak Saksi di gerakan dengan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit dan karena Terdakwa klimaks kemudian Terdakwa mengeluarkan sepermnya langsung ke kamar mandi dan pada saat Anak Saksi bergiliran dengan Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada untuk memasukan jari tangannya selama kurang lebih 2 (dua) menit dan setelah itu Anak korban beristirahat sebentar dan setelah dari kamar mandi Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada sudah berada di tengah rumah dan sedangkan Anak Saksi sedang membujuk agar Anak korban bersih-bersih ke kamar mandi dan setelah itu Anak korban mengenakan pakaiannya lagi yang sudah kondisi basah dan sempat mengobrol di ruang tengah dan tidak lama kemudian datang teman Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada yang tidak diketahui namanya siapa dan ikut berkumpul di ruang tengah dan karena sudah sore, lalu Terdakwa menyuruh semuanya untuk pergi dari rumah karena takut dimarahin oleh ibu Terdakwa. Dan sebelum pulang Anak korban ingin tetap diam di rumah Terdakwa karena takut, namun pada saat itu di bujuk oleh Anak Saksi dan Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada untuk pulang hingga akhirnya kemudian Saksi Muhamad Rafli Syakir Als Afi Bin Dedi Suhadi bersama dengan Anak Saksi membawa Anak korban pergi dari rumah Terdakwa dan sedangkan Terdakwa langsung ke warung saudara Terdakwa yang jaraknya tidak jauh dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengerti maksud dan tujuan Anak Saksi bersama dengan Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhadi datang ke rumah Terdakwa yaitu untuk melakukan persetubuhan dengan Anak korban;

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Skb



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) potong tangtop warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek warna ungu;
- 1 (satu) potong bra warna merah;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah No. Polisi F 2925 OH berikut STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) potong kain sarung warna hijau yang tergantung di pintu kamar mandi, dengan ukuran panjang 131 cm dan lebar 103 cm;
- 1 (satu) potong baju kemeja warna putih bergambar dengan ukuran baju L tergeletak didekat pintu;

Yang mana barang bukti telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan izin penyitaan, telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan dibenarkan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023, sekira Pukul 17.30 Wib, bertempat di Kp. Joglo, Kel. Cikundul, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Anak korban yang saat kejadian Anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Muhammad Rafli Syakir Firdaus, dan Anak Saksi, dimana mana Anak Saksi, dan Saksi Muhamad Rafli menyetubuhi Anak korban masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa menyetubuhi Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian perkara ini bermula saat Anak Saksi bersama dengan Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Suhada sedang jalan-jalan menggunakan sepeda motor, kemudian bertemu dengan Anak korban, lalu Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada mengajak Anak korban untuk ikut jalan-jalan menggunakan sepeda motor, namun Anak korban menolaknya, akan tetapi Saksi Muhamad Rafli Syakir Als Afi Bin Dedi Suhada menarik tangan Anak korban dan menaikan ke sepeda motor sambil mengatakan "HAYU IKUT DULU AJA" yang saat itu kondisi sedang hujan,



kemudian Anak korban dibawa dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga. Setelah itu Anak korban diturunkan dari sepeda motor bersama Anak korban, lalu Saksi Muhammad Rafli Syakir Als Afi Bin Dedi Suhada pergi menjemput Terdakwa;

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang tidak di rumah tapi diam di Toko Prima yang sedang berteduh, kemudian Terdakwa mendapatkan telepon dari Anak Saksi yang pada saat itu berkata *"BEH DIMANA"* dan Terdakwa menjawab *"DI PRIMA"* dan Anak Saksi menjawab lagi *"HEEH KE URANG KADINYA / IYA NANTI SAYA KESANA"* dan Terdakwa menjawab lagi *"HEEH / IYA"* dan 10 (sepuluh) menit kemudian datang Saksi Muhammad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada menghampiri Terdakwa dan pada saat itu mengatakan kepada Terdakwa *"BEH HAYU BALIK.. AYA BISNIS"* dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi Muhammad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada langsung menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Joglo, Rt.002/003, Kel. Cikundul, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi;
- Bahwa sesampainya di rumah sekira Pukul 17.30 WIB dan karena baju Anak korban basah, kemudian Saksi Muhammad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada meminjamkan pakaian Terdakwa untuk dipakai Anak korban, kemudian Saksi Muhammad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada dan Terdakwa langsung mengobrol di ruang tengah dan sedangkan Anak Saksi dengan Anak korban mengobrol di dalam kamar dengan kondisi pintu tertutup dan 5 (lima) menit kemudian Anak Saksi keluar dan langsung ke kamar mandi dan pada saat itu Saksi Muhammad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada melihat Anak korban sedang tiduran di kasur dengan tidak mengenakan celana dengan posisi tiduran di atas kasur dan setelah itu Saksi Muhammad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada langsung masuk ke dalam kamar dan langsung menutup pintu kamar dan 5 (lima) menit kemudian Saksi Muhammad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada keluar dari kamar dan langsung ke kamar mandi dan pada saat itu juga Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan celana Terdakwa di turunkan oleh Anak korban hingga selutut kemudian kemaluan/penis Terdakwa di mainkan oleh Anak korban, namun pada saat itu kemaluan/penis Terdakwa tidak menegang, kemudian Terdakwa di tertawakan oleh Anak korban dengan mengatakan *"AH IEU MAH LETOY... EMBUNG AH / INI MAH LEMAH... GAK MAU AH"* dan pada saat Terdakwa keluar kamar, Terdakwa juga mengatakan *"AING TEU NYOGONG-NYOGONG EUY / SAYA TIDAK TEGANG TEGANG NI"* kemudian Anak Saksi masuk kembali ke dalam



kamar dan sedangkan Terdakwa dan Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada kembali mengobrol. Tidak lama kemudian Anak Saksi ANAK ANAK keluar dari kamar dan langsung ke kamar mandi kemudian Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS Alias AFI BIN DEDI SUHADA langsung masuk kembali ke dalam kamar dan 3 (tiga) menit kemudian Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS Alias AFI BIN DEDI SUHADA langsung ke kamar mandi dan setelah dari kamar mandi Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan pada saat itu celana Terdakwa di turunkan lagi oleh Anak korban ANAK ANAK hingga selutut, kemudian Terdakwa turun dengan posisi sujud dan kemaluan Terdakwa tetap dimainkan oleh Anak korban ANAK ANAK, namun tetap kemaluan/penis Terdakwa tidak menegang, kemudian Terdakwa keluar kamar lagi dan mengatakan "URANG TEU NYOGONG KENEH / SAYA MASIH TIDAK TEGANG " sehingga Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS Alias AFI BIN DEDI SUHADA dan Anak saksi ANAK ANAK menertawai Terdakwa dan melanjutkan mengobrol sebentar;

- Bahwa pada saat mengobrol, kemudian Anak Saksi masuk ke dalam kamar dan tidak lama kemudian Terdakwa mengikuti masuk ke dalam kamar dan setelah itu Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada ikut juga masuk ke dalam kamar dan pada saat itu Anak korban sedang memainkan kemaluan Terdakwa hingga kemaluan/penis Terdakwa sedikit menegang kemudian Terdakwa memasukan kelamin/penis Terdakwa ke kemaluan/vagina Anak korban, namun karena kemaluan/penis Terdakwa tidak maksimal tegangnya maka kemaluan/penis Terdakwa di kulum oleh Anak korban selama kurang lebih 1 (satu) menit dan sedangkan Anak Saksi memasukan jari tangannya ke kemaluan/vagina Anak korban dan kemudian jari tangan Anak Saksi di gerakan dengan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit dan karena Terdakwa klimaks kemudian Terdakwa mengeluarkan sepermnya langsung ke kamar mandi dan pada saat Anak Saksi bergiliran dengan Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada untuk memasukan jari tangannya selama kurang lebih 2 (dua) menit dan setelah itu Anak korban beristirahat sebentar dan setelah dari kamar mandi Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada sudah berada di tengah rumah dan sedangkan Anak Saksi sedang membujuk agar Anak korban bersih-bersih ke kamar mandi dan setelah itu Anak korban mengenakan pakaiannya lagi yang sudah kondisi basah dan sempat mengobrol di ruang tengah dan tidak lama kemudian datang teman Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada yang tidak diketahui namanya siapa dan ikut berkumpul di ruang tengah dan karena sudah sore, lalu Terdakwa menyuruh semuanya untuk pergi dari rumah karena takut dimarahin oleh ibu Terdakwa. Dan sebelum pulang Anak korban ingin tetap diam di rumah Terdakwa karena takut, namun pada saat itu di bujuk oleh Anak Saksi dan Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada untuk pulang hingga akhirnya kemudian Saksi Muhamad Rafli Syakir Als Afi Bin Dedi Suhadi bersama dengan Anak Saksi membawa Anak korban pergi dari rumah Terdakwa dan sedangkan Terdakwa langsung ke warung saudara Terdakwa yang jaraknya tidak jauh dengan rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Rafli, Terdakwa dan Anak Saksi dalam melakukan persetubuhan dengan Anak korban dilakukan dengan cara Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada mengajak bersama dengan Anak Saksi memaksa Anak korban untuk ikut jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor dengan berbonceng tiga sedangkan saat itu lagi hujan, kemudian Terdakwa mendorong Anak korban untuk masuk ke dalam kamar, mendorong badan anak korban hingga jatuh ke kasur, menutup dan mematikan lampu kamar, menahan Anak korban yang menghampiri pintu hendak pergi keluar kamar dan kemudian ikut menyetubuhi Anak korban dengan memasukan kelamin/penisnya ke dalam kemaluan/vagina Anak korban setelah Anak korban disetubuhi oleh Anak Saksi dan Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengerti maksud dan tujuan Anak Saksi bersama dengan Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhadi datang ke rumah Terdakwa yaitu untuk melakukan persetubuhan dengan Anak korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : P/Ver/206/XII/2023/RSSH tanggal 07 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. NURUL AIDA FATHYA, Sp.F.M selaku dokter forensik pada RSUD R. SYAMSUDIN, S.H., dimana telah diperiksa Anak korban bernama ANAK, dengan hasil pemeriksaan yaitu :
 - (1) Pada leher sebelah kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter di bawah liang telinga terdapat dua buah luka memar berwarna merah dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter dan satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
 - (2) Pada leher sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, sepuluh sentimeter dibawah liang telinga terdapat dua buah luka memar

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Skb



berwarna merah dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

- (3) Pada selaput dara sesuai arah jarum jam lima dan delapan terdapat robekan dengan tepi sewarna dengan sekitar, sampai dasar;
- (4) Area sekitar lubang pelepas tidak tampak luka ataupun jaringan parut dan kekuatan otot kuat;

Kesimpulan: Pada korban anak perempuan berusia empat belas tahun ini ditemukan robekan lama pada selaput dara yang dapat diakibatkan oleh penetrasi penis atau kekerasan tumpul serupa yang melewati liang senggama. Selanjutnya ditemukan juga memar-memar pada leher akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas;

- Bahwa akibat perbuatan para pelaku tersebut, Anak korban mengalami trauma dan ingin bunuh diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76.D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dijabarkan adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Ujang Mulyana Als Lana Bin Sumpena dengan segenap identitasnya tersebut pada awal putusan dan di dalam surat dakwaan serta membenarkan identitas tersebut di atas, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dakwaan, maka dengan demikian unsur ad.1, telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa sub unsur ini merupakan unsur pokok yang mana perbuatan yang dilarang adalah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan persetubuhan dengannya yang berarti dengan pelaku sendiri atau dengan pelaku orang lain yang ditujukan kepada seorang Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mana dalam unsur bersifat alternative, dimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa "kekerasan atau ancaman kekerasan" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychische dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut, selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan (geweld) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 511), sedangkan yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (dwingen) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan atau adanya pertentangan antara kemauan Terdakwa dengan kemauan korban yang mana Terdakwa menginginkan melakukan perbuatan dalam hal ini persetubuhan, sedangkan korban tidak menginginkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan atau bersetubuh adalah terjadinya peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk Anak yang masih didalam kandungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sedangkan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang dimaksud dengan anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menerapkan unsur ini berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023, sekira Pukul 17.30 Wib, bertempat di Kp. Joglo, Kel. Cikundul, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Anak korban yang saat kejadian Anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Muhammad Rafli Syakir Firdaus, dan Anak Saksi, dimana mana Anak Saksi, dan Saksi Muhamad Rafli menyetubuhi

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa menyetubuhi Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kejadian perkara ini bermula saat Anak Saksi bersama dengan Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Suhada sedang jalan-jalan menggunakan sepeda motor, kemudian bertemu dengan Anak korban, lalu Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada mengajak Anak korban untuk ikut jalan-jalan menggunakan sepeda motor, namun Anak korban menolaknya, akan tetapi Saksi Muhamad Rafli Syakir Als Afi Bin Dedi Suhada menarik tangan Anak korban dan menaikan ke sepeda motor sambil mengatakan "HAYU IKUT DULU AJA" yang saat itu kondisi sedang hujan, kemudian Anak korban dibawa dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga. Setelah itu Anak korban diturunkan dari sepeda motor bersama Anak korban, lalu Saksi Muhamad Rafli Syakir Als Afi Bin Dedi Suhada pergi menjemput Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang tidak di rumah tapi diam di Toko Prima yang sedang berteduh, kemudian Terdakwa mendapatkan telepon dari Anak Saksi yang pada saat itu berkata "BEH DIMANA" dan Terdakwa menjawab "DI PRIMA" dan Anak Saksi menjawab lagi "HEEH KE URANG KADINYA / IYA NANTI SAYA KESANA" dan Terdakwa menjawab lagi "HEEH / IYA" dan 10 (sepuluh) menit kemudian datang Saksi Muhammad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada menghampiri Terdakwa dan pada saat itu mengatakan kepada Terdakwa "BEH HAYU BALIK.. AYA BISNIS" dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada langsung menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Joglo, Rt.002/003, Kel. Cikundul, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi;
- Bahwa sesampainya di rumah sekira Pukul 17.30 WIB dan karena baju Anak korban basah, kemudian Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada meminjamkan pakaian Terdakwa untuk dipakai Anak korban, kemudian Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada dan Terdakwa langsung mengobrol di ruang tengah dan sedangkan Anak Saksi dengan Anak korban mengobrol di dalam kamar dengan kondisi pintu tertutup dan 5 (lima) menit kemudian Anak Saksi keluar dan langsung ke kamar mandi dan pada saat itu Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada melihat Anak korban sedang tiduran di kasur dengan tidak mengenakan celana dengan posisi tiduran di atas kasur dan setelah itu Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada langsung masuk ke dalam kamar dan langsung menutup pintu kamar dan 5 (lima) menit

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada keluar dari kamar dan langsung ke kamar mandi dan pada saat itu juga Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan celana Terdakwa di turunkan oleh Anak korban hingga selutut kemudian kemaluan/penis Terdakwa di mainkan oleh Anak korban, namun pada saat itu kemaluan/penis Terdakwa tidak menegang, kemudian Terdakwa di tertawakan oleh Anak korban dengan mengatakan "AH IEU MAH LETOY... EMBUNG AH / INI MAH LEMAH... GAK MAU AH" dan pada saat Terdakwa keluar kamar, Terdakwa juga mengatakan "AING TEU NYOGONG-NYOGONG EUY / SAYA TIDAK TEGANG TEGANG NI" kemudian Anak Saksi masuk kembali ke dalam kamar dan sedangkan Terdakwa dan Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada kembali mengobrol. Tidak lama kemudian Anak Saksi ANAK ANAK keluar dari kamar dan langsung ke kamar mandi kemudian Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS Alias AFI BIN DEDI SUHADA langsung masuk kembali ke dalam kamar dan 3 (tiga) menit kemudian Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS Alias AFI BIN DEDI SUHADA langsung ke kamar mandi dan setelah dari kamar mandi Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan pada saat itu celana Terdakwa di turunkan lagi oleh Anak korban ANAK ANAK hingga selutut, kemudian Terdakwa turun dengan posisi sujud dan kemaluan Terdakwa tetap dimainkan oleh Anak korban ANAK ANAK, namun tetap kemaluan/penis Terdakwa tidak menegang, kemudian Terdakwa keluar kamar lagi dan mengatakan "URANG TEU NYOGONG KENEH / SAYA MASIH TIDAK TEGANG " sehingga Saksi MUHAMAD RAFLI SYAKIR FIRDAUS Alias AFI BIN DEDI SUHADA dan Anak saksi ANAK ANAK menertawai Terdakwa dan melanjutkan mengobrol sebentar;

- Bahwa pada saat mengobrol, kemudian Anak Saksi masuk ke dalam kamar dan tidak lama kemudian Terdakwa mengikuti masuk ke dalam kamar dan setelah itu Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada ikut juga masuk ke dalam kamar dan pada saat itu Anak korban sedang memainkan kemaluan Terdakwa hingga kemaluan/penis Terdakwa sedikit menegang kemudian Terdakwa memasukan kelamin/penis Terdakwa ke kemaluan/vagina Anak korban, namun karena kemaluan/penis Terdakwa tidak maksimal tegangnya maka kemaluan/penis Terdakwa di kulum oleh Anak korban selama kurang lebih 1 (satu) menit dan sedangkan Anak Saksi memasukan jari tangannya ke kemaluan/vagina Anak korban dan kemudian jari tangan Anak Saksi di gerakan dengan maju mundur selama kurang lebih

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) menit dan karena Terdakwa klimaks kemudian Terdakwa mengeluarkan sepermannya langsung ke kamar mandi dan pada saat Anak Saksi bergiliran dengan Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada untuk memasukan jari tangannya selama kurang lebih 2 (dua) menit dan setelah itu Anak korban beristirahat sebentar dan setelah dari kamar mandi Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada sudah berada di tengah rumah dan sedangkan Anak Saksi sedang membujuk agar Anak korban bersih-bersih ke kamar mandi dan setelah itu Anak korban mengenakan pakaiannya lagi yang sudah kondisi basah dan sempat mengobrol di ruang tengah dan tidak lama kemudian datang teman Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada yang tidak diketahui namanya siapa dan ikut berkumpul di ruang tengah dan karena sudah sore, lalu Terdakwa menyuruh semuanya untuk pergi dari rumah karena takut dimarahin oleh ibu Terdakwa. Dan sebelum pulang Anak korban ingin tetap diam di rumah Terdakwa karena takut, namun pada saat itu di bujuk oleh Anak Saksi dan Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada untuk pulang hingga akhirnya kemudian Saksi Muhamad Rafli Syakir Als Afi Bin Dedi Suhadi bersama dengan Anak Saksi membawa Anak korban pergi dari rumah Terdakwa dan sedangkan Terdakwa langsung ke warung saudara Terdakwa yang jaraknya tidak jauh dengan rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Rafli, Terdakwa dan Anak Saksi dalam melakukan persetubuhan dengan Anak korban dilakukan dengan cara Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada mengajak bersama dengan Anak Saksi memaksa Anak korban untuk ikut jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor dengan berbonceng tiga sedangkan saat itu lagi hujan, kemudian Anak Saksi mendorong Anak korban untuk masuk ke dalam kamar, mendorong badan anak korban hingga jatuh ke kasur, menutup dan mematikan lampu kamar, menahan Anak korban yang menghampiri pintu hendak pergi keluar kamar dan kemudian ikut menyetubuhi Anak korban dengan memasukan kelamin/penisnya ke dalam kemaluan/vagina Anak korban setelah Anak korban disetubuhi oleh Anak Saksi dan Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengerti maksud dan tujuan Anak Saksi bersama dengan Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhadi datang ke rumah Terdakwa yaitu untuk melakukan persetubuhan dengan Anak korban;

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : P/VeR/206/XII/2023/RSSH tanggal 07 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. NURUL AIDA FATHYA, Sp.F.M selaku dokter forensik pada RSUD R. SYAMSUDIN, S.H., dimana telah diperiksa Anak korban bernama ANAK, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

1. Pada leher sebelah kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter di bawah liang telinga terdapat dua buah luka memar berwarna merah dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter dan satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
2. Pada leher sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, sepuluh sentimeter dibawah liang telinga terdapat dua buah luka memar berwarna merah dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
3. Pada selaput dara sesuai arah jarum jam lima dan delapan terdapat robekan dengan tepi sewarna dengan sekitar, sampai dasar;
4. Area sekitar lubang pelepas tidak tampak luka ataupun jaringan parut dan kekuatan otot kuat;

Kesimpulan: Pada korban anak perempuan berusia empat belas tahun ini ditemukan robekan lama pada selaput dara yang dapat diakibatkan oleh penetrasi penis atau kekerasan tumpul serupa yang melewati liang senggama. Selanjutnya ditemukan juga memar-memar pada leher akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas;

- Bahwa akibat perbuatan para pelaku tersebut, Anak korban mengalami trauma dan ingin bunuh diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Anak korban sebanyak 1 (satu) kali, yang yang diawali oleh Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada mengajak bersama dengan Anak Saksi memaksa Anak korban untuk ikut jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor dengan berbonceng tiga sedangkan saat itu lagi hujan, kemudian Terdakwa mendorong Anak korban untuk masuk ke dalam kamar, mendorong badan anak korban hingga jatuh ke kasur, menutup dan mematikan lampu kamar, menahan Anak korban yang menghampiri pintu hendak pergi keluar kamar dan kemudian ikut menyetubuhi Anak korban dengan memasukan kelamin/penisnya ke dalam kemaluan/vagina Anak korban setelah Anak korban disetubuhi oleh Anak Saksi dan Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi Suhada dan dikaitkan dengan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : P/VeR/206/XII/2023/RSSH tanggal 07 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. NURUL AIDA FATHYA, Sp.F.M selaku dokter forensik pada RSUD R. SYAMSUDIN, S.H., dimana telah diperiksa Anak korban bernama ANAK, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

1. Pada leher sebelah kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter di bawah liang telinga terdapat dua buah luka memar berwarna merah dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter dan satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
2. Pada leher sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, sepuluh sentimeter dibawah liang telinga terdapat dua buah luka memar berwarna merah dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
3. Pada selaput dara sesuai arah jarum jam lima dan delapan terdapat robekan dengan tepi sewarna dengan sekitar, sampai dasar;
4. Area sekitar lubang pelepas tidak tampak luka ataupun jaringan parut dan kekuatan otot kuat;

Kesimpulan: Pada korban anak perempuan berusia empat belas tahun ini ditemukan robekan lama pada selaput dara yang dapat diakibatkan oleh penetrasi penis atau kekerasan tumpul serupa yang melewati liang senggama. Selanjutnya ditemukan juga memar-memar pada leher akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat fakta hukum bahwa Anak korban juga disuruh mengulum alat penis kelamin Terdakwa dan Anak Saksi yang terlihat ada bekas kekerasan dan paksaan yang menarik secara paksa kepala Anak korban untuk mengulum alat kelaminnya sehingga di leher sebelah kanan dan kiri Anak korban terdapat memar sebagai akibat kekerasan benda tumpul yang berkesesuaian dengan bukti surat visum et repertum sebagaimana tersebut di atas dan juga awalnya Terdakwa mengetahui maksud dan tujuan Anak Saksi bersama dengan Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhadi datang ke rumah Terdakwa yaitu untuk melakukan persetubuhan dengan Anak korban, sehingga Nota Pembelaan dan penyangkalan Terdakwa yang pada pokoknya menyangkal tidak ada dilakukan kekerasan pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak korban telah terbantahkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, sehingga Nota Pembelaan Penasihat Hukum dan penyangkalan Terdakwa haruslah ditolak;

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Skb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut, perbuatan Terdakwa tersebut adalah melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, dengan demikian unsur ad.2, telah terpenuhi; Ad.3. Unsur dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Anak Saksi, Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada, dan Terdakwa merupakan serangkaian perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama melakukan persetubuhan dengan Anak korban yaitu Saksi Muhamad Rafli Syakir Firdaus Als Afi Bin Dedi Suhada sebanyak 3 (tiga) kali, Anak Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, dan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, yang dilakukan secara bergiliran masing-masing secara bergantian sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ad.3, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76.D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang menghapus pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pembenar, dimana unsur-unsur tindak pidana dakwaan alternatif pertama yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara waktu tertentu dan pidana denda sejumlah tertentu dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan dengan waktu tertentu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) potong tangtop warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek warna ungu;
- 1 (satu) potong bra warna merah;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;

Yang merupakan milik dari Anak korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak korban;

- 1 (satu) potong kain sarung warna hijau yang tergantung di pintu kamar mandi, dengan ukuran panjang 131 cm dan lebar 103 cm;
- 1 (satu) potong baju kemeja warna putih bergambar dengan ukuran baju L tergeletak didekat pintu;

Yang merupakan milik dari Terdakwa yang dipinjamkan kepada Anak korban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah No. Polisi F 2925 OH berikut STNK dan kunci kontak, yang disita dari Deden Sanusi yang digunakan Anak Saksi dan Saksi Muhammad Rafli mengajak Anak korban jalan-jalan sehingga terjadinya tindak pidana yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan tetapi memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak korban mengalami trauma kejiwaan yang mendalam sehingga Anak korban ingin bunuh diri;
- Terdakwa menyediakan tempat atau rumahnya sebagai sarana melakukan tindak pidana tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa selain tersebut di atas maka perlu juga dipertimbangkan keadaan khusus berdasarkan Laporan Sosial Anak korban dari Kementerian Sosial tanggal 15 Desember 2023 disebutkan berdasarkan aspek biologis Anak korban mengalami pendarahan di area privat (vagina) namun belum memeriksakan kondisi tersebut ke dokter dan aspek psikologis Anak korban masih diliputi oleh perasaan negatif seperti rasa malu, dan takut, banyak diam, sesekali terlihat melamun dan masih sering menangis, pernah menunjukkan perilaku agresif yakni berontak dan pernah memiliki pikiran serius untuk bunuh diri. Setelah mendapatkan perlindungan pengawasan, serta pengertian dari keluarga (bibi dan sepupu) Anak korban sedikit-dikit dapat beraktivitas kembali normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka adil bagi Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76.D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ujang Mulyana Alias Lana Bin Sumpena**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) potong tangtop warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek warna ungu;
- 1 (satu) potong bra warna merah;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;

Dikembalikan kepada Anak korban;

- 1 (satu) potong kain sarung warna hijau yang tergantung di pintu kamar mandi, dengan ukuran panjang 131 cm dan lebar 103 cm;
- 1 (satu) potong baju kemeja warna putih bergambar dengan ukuran baju L tergeletak didekat pintu;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah No. Polisi F 2925 OH berikut STNK dan kunci kontak;

Dirampas untuk negara;

6. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh kami, Christoffel Harianja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., M.H., dan Eka Desi Prasetya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufiq Hidayaturahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Fera Mila Mustika, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Christoffel Harianja, S.H., M.H.

Eka Desi Prasetya, S.H.

Panitera Pengganti,

Taufiq Hidayaturahman, S.H.

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Skb

